

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, TBK
TAHUN 2020**

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017, dengan ini kami sampaikan penerapan Tata Kelola PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk / Bank Banten ("Bank") meliputi sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2020
2. Direksi
3. Dewan Komisaris
4. Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris
5. Komite-komite Eksekutif
6. Penerapan Fungsi Kepatuhan
7. Penerapan Audit Intern
8. Penerapan Audit Ekstern
9. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern
10. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Dana Besar (*large exposures*)
11. Rencana Strategis Bank
12. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
13. Transparansi Dewan Komisaris, Direksi dan Lainnya
14. Penyimpangan Internal (*internal fraud*)
15. Permasalahan Hukum
16. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik
17. *Whistleblowing System*
18. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)
19. Teknologi Informasi
20. Kode Etik Perilaku Karyawan
21. Budaya Perusahaan
22. Perlindungan Nasabah
23. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola 2020

Pendahuluan

Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Banten (selanjutnya disebut “Perseroan”) Tbk pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

Indikator Keuangan	31 Des 2020	31 Des 2019
	(Rp Juta)	(Rp Juta)
	(audited)	(audited)
Total Aset	5.337.281	8.097.328
Kredit Yang Diberikan	3.789.819	5.337.724
DPK	2.582.207	5.584.175
Modal	808.015	173.994
Laba (Rugi)	(308.969)	(143.865)

Mengawali Triwulan I tahun 2020 Perseroan mampu mencatatkan perbaikan kinerja yang tampak dari sejumlah indikator keuangan perseroan. Berdasarkan laporan keuangan TW1 2020, Perseroan telah berhasil meningkatkan kinerja khususnya terkait dengan efisiensi yang dilakukan. Adapun perbaikan sebagaimana dimaksud meliputi perbaikan pada beberapa pos keuangan yang membuat kinerja Perseroan pada TW 1 2020 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk periode yang sama (YoY). Sedangkan untuk meningkatkan kinerja di sektor kredit, Perseroan tengah memperkuat model bisnis dengan mengkombinasikan keselarasan portofolio kredit konsumtif dan produktif. Sehingga kinerja Perseroan dapat ditingkatkan dan berjalan dalam koridor pengelolaan risiko yang lebih baik.

Perseroan terus melakukan berbagai upaya guna perbaikan dan penguatan struktur keuangan perseroan dengan menjalankan rencana aksi korporasi dengan melakukan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *right issue* untuk meningkatkan modal inti. Meskipun di tengah kondisi pasar keuangan yang berfluktuasi, perseroan optimis untuk tetap melaksanakan aksi korporasi tersebut dengan mencermati perkembangan kondisi pasar seraya memetakan nilai penawaran yang terbaik bagi Perseroan dan para pemangku kepentingan. Untuk meningkatkan daya saing perusahaan, pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus perhatian Manajemen yang diikuti dengan peningkatan kemampuan dan pengetahuan mengenai target pasar.

Dalam menjalankan operasional, Perseroan senantiasa berpegang teguh pada 5 (lima) prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan *Fairness* (Keadilan). Selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 21/POJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SE OJK nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, berikut uraian penerapan Prinsip GCG di Perseroan:

Prinsip	Uraian
Transparansi	1. Pengungkapan informasi Perseroan yang meliputi namun tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi, kondisi keuangan dan non keuangan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola perusahaan serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan investor; 2. Pengungkapan informasi Perseroan yang relevan secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (<i>stakeholders</i>);

	3. Penyusunan Kebijakan Perseroan disusun secara tertulis dan dikomunikasikan kepada <i>stakeholders</i> yang berhak memperolehnya; dan 4. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Perseroan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.
Akuntabilitas	1. Penerapan sasaran usaha dan strategi Perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada <i>stakeholders</i>; 2. Penetapan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta segenap organisasi Perseroan yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai, sasaran usaha dan strategi Perseroan; 3. Meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggungjawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan; dan 4. Penerapan <i>check and balance system</i> dalam pengelolaan Perseroan; dan 5. Parameter ukuran kinerja dari semua Jajaran Perseroan berdasarkan ukuran yang disepakati secara berkesinambungan dan selaras dengan nilai perusahaan (<i>Corporate Values</i>), sasaran usaha dan strategi serta memiliki <i>rewards and punishment system</i>.
Responsibilitas	1. Senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian (<i>prudential banking practices</i>) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; 2. Sebagai <i>good corporate citizen</i>, Perseroan senantiasa peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.
Independensi	1. Menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh <i>stakeholders</i> manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>); dan 2. Selalu mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
Kewajaran dan Kesetaraan	1. Perseroan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh <i>stakeholders</i> berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>); dan 2. Pemberian kesempatan kepada seluruh <i>stakeholders</i> untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Perkembangan penerapan GCG di Perseroan dilakukan secara terstruktur dengan gambaran umum sebagai berikut:

Periode/Tahun	Program Utama Tata Kelola Perusahaan
2016 Awal Akuisisi	<i>Review</i> dan <i>Assessment</i> atas implementasi GCG, pedoman tata kelola dan kebijakan-kebijakan yang ada. Penyelarasan dengan arah dan kebijakan strategis perusahaan.
2017 Rekonsiliasi dan Transformasi Awal	Rekonsiliasi dan Transformasi awal, dimulai dengan Pemutakhiran dan penyesuaian Pedoman terkait dengan Tata Kelola yang diprioritaskan antara lain: 1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan; 2. Pedoman Komite Kebijakan Perkreditan; 3. Pedoman Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait; 4. Pedoman dan Pengadaan Barang & Jasa.
2018 Penguatan Transparansi	Pemutakhiran implementasi dan pemutakhiran kebijakan terkait transparansi antara lain: 1. Pedoman Tatacara Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan Bank; dan

	2. Pemutakhiran Pedoman <i>Whistleblowing</i> .
2019 Penguatan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal	Penguatan implementasi Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal perusahaan, dengan penyempurnaan pelaksanaan dan pemutakhiran pada kebijakan antara lain: 1. Fungsi Audit Internal; 2. Manajemen Risiko Bank; dan 3. Penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
2020 Penguatan Kode Etik dan Kepatuhan	Perseroan memperkuat implementasi GCG, dalam hal ini Kepatuhan atas ketentuan regulator terkait serta kode etik yang dimanifestasikan dalam pemutakhiran kebijakan antara lain: 1. Ketentuan Kode Etik; 2. Strategi Anti Fraud; dan 3. Pencegahan APU-PPT.

Dasar-dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

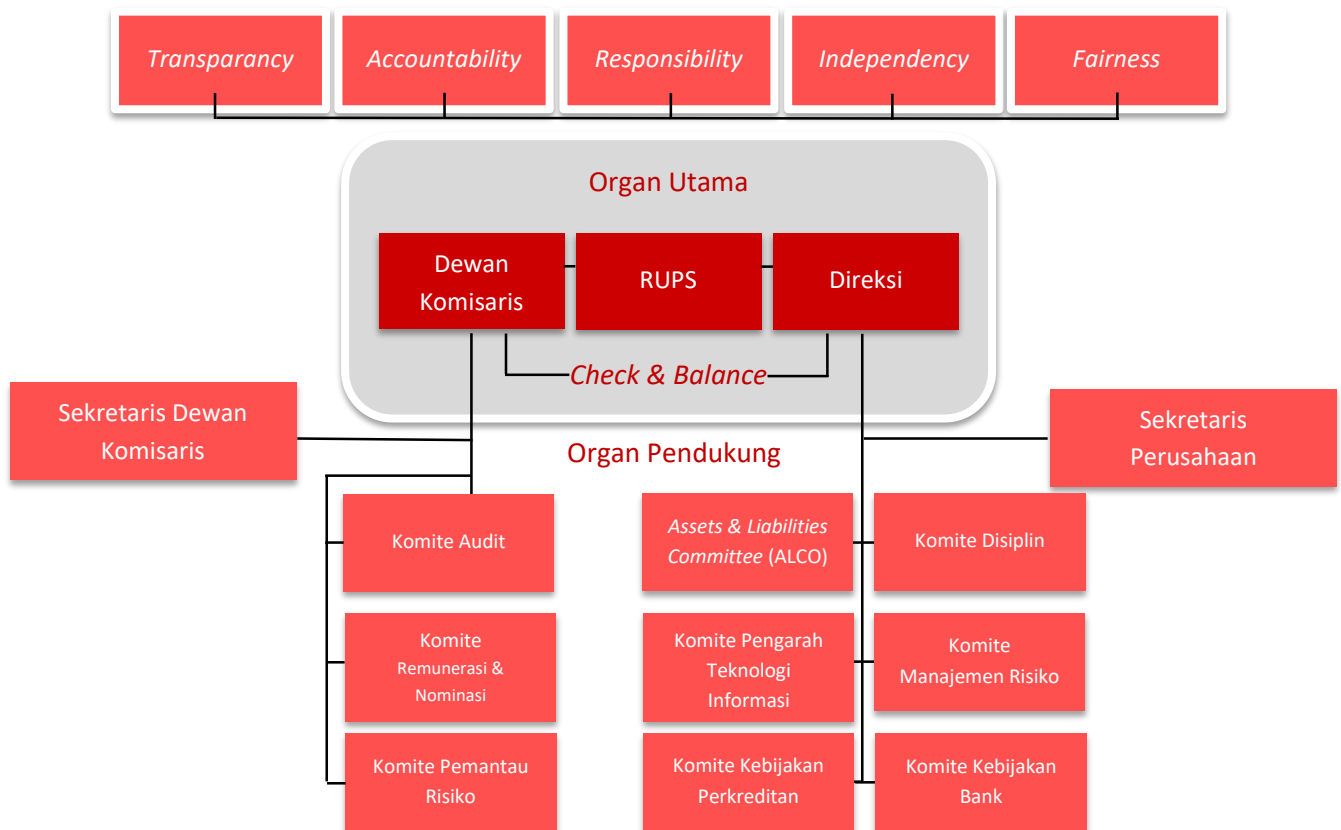
Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan dengan mengacu pada regulasi dan pedoman-pedoman implementasi GCG yang relevan (*best practices*). Beberapa Peraturan yang dijadikan Perseroan sebagai dasar penerapan tata kelola perusahaan ialah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ POJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/ POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/ POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Organ Perseroan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggungjawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan.

Struktur Organ Perusahaan



Governance Soft Structure

Untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola secara berkelanjutan, Perseroan telah menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan sebagai kerangka dasar dan tata kelola dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Perseroan.

Governance soft structure yang telah dimiliki Perseroan antara lain:

1. Anggaran Dasar terbaru Perseroan yang telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan No. AHU-0079943.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 30 November 2020;
2. *Code of Conduct* yang telah dimutakhirkan dan disetujui melalui SK Direksi 074/SK/DIR-BB/VI/2020;
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang telah dimutakhirkan dan disetujui melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004/SK/KOM-BB/III/19 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang disahkan tanggal 20 Maret 2019;
4. Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi yang telah dimutakhirkan dan disetujui melalui Surat Keputusan Direksi No. 089/SK/DIR-BB/XII/17 tanggal 29 Desember 2017;
5. Piagam Komite Audit yang telah dimutakhirkan dan disetujui melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/SK/KOM-BB/III/19 tentang Piagam, Kode Etik, dan Tata Tertib Kerja Komite Audit;
6. Piagam Komite Pemantau Risiko yang telah dimutakhirkan dan disetujui melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 007/SK/KOM-BB/V/19 tanggal 28 Mei 2019 tentang Perubahan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko;
7. Kebijakan Operasional (Sumber Daya Manusia) yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 03 Maret 2020;
8. Kebijakan Kepatuhan & Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang telah dimutakhirkan dan disetujui melalui SK Direksi No. 015/SK/DIR-BB/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 perihal Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. dan SK Direksi No. 034/SK/DIR-BB/II/2020 tanggal 26 Maret 2020.

- 2020 perihal Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.;
9. Standar Pedoman Manajemen Risiko yang telah dimutakhirkan dan disetujui melalui SK Direksi No. 065/SK/DIR-BB/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 perihal Kebijakan Manajemen Risiko;
 10. Standar Prosedur Operasional Pengadaan Barang dan Jasa yang telah dimutakhirkan dan disetujui melalui SK Direksi nomor 020/SK/DIR-BB/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk; dan
 11. Pedoman Penerapan Tata Kelola yang disahkan dalam SK Direksi No. 044/SK/DIR-BB/VII/17 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola.

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Mekanisme tata kelola perusahaan merupakan proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Perseroan, sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

Pemegang Saham

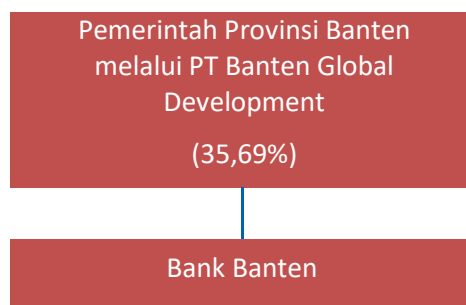
Pemegang Saham merupakan seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri atas:

1. Pemerintah Provinsi Banten melalui PT Banten Global Development; dan
2. Saham Publik yang dapat dimiliki oleh Masyarakat.

Hak Pemegang Saham

Informasi dan Hak Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Sebagai suatu badan hukum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (BUMD), kepemilikan saham mayoritas Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten yang dalam hal ini diwakili oleh PT Banten Global Development. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Perseroan adalah Pemerintah Provinsi Banten.



Pemegang Saham memiliki hak yang sama sepanjang tidak ditentukan lain oleh Anggaran Dasar Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan satu saham;
2. Setiap Pemegang Saham memiliki hak 1 (satu) suara/ saham;
3. Mendapatkan penjelasan prosedur *voting* sebelum RUPS dimulai dan mekanisme *voting* dilakukan dengan metode polling;
4. Kesempatan untuk mengajukan agenda pada RUPS (tetap memperhatikan jumlah kepemilikan);
5. Kesempatan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain apabila pemegang saham berhalangan hadir dalam RUPS;
6. Mengungkapkan praktik-praktik untuk mendorong keterlibatan Pemegang Saham di luar RUPS;
7. Bertanya untuk setiap pembahasan agenda dan setiap putusan agenda RUPS;
8. Kesempatan untuk memberikan suara setuju, tidak setuju, atau abstain pada setiap usulan putusan agenda RUPS;

9. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia;
10. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki; dan
11. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS.

Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham

Sebagai Perusahaan Terbuka, Perseroan senantiasa berupaya untuk menyediakan informasi yang akurat, teratur dan terkini kepada Pemegang Saham. Selama ini, kegiatan komunikasi terhadap Pemegang Saham di Perseroan dikelola oleh Sekretaris Perusahaan dan Unit Kerja *Investor Relations*. Mendasarkan pada Pasal 5 Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, salah satu fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai penghubung antara Emiten dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Perlakuan yang Sama Terhadap Pemegang Saham

Dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan antara lain peraturan di bidang Pasar Modal, Perseroan senantiasa mengedepankan asas kesetaraan bagi seluruh pemegang saham (mayoritas dan minoritas). Komitmen tersebut tercermin antara lain dalam peraturan Anggaran Dasar yang mengatur bahwa setiap pemegang saham mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keterbukaan informasi dari Perseroan, antara lain informasi tentang kinerja Perseroan, informasi keuangan dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh seluruh pemegang saham. Selain itu perlakuan yang sama terhadap pemegang saham juga tercermin dalam pelaksanaan RUPS Perseroan. Dengan tetap memperhatikan jumlah kepemilikan saham, setiap pemegang saham mempunyai hak untuk mengajukan usulan mata acara RUPS kepada Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham

Sebagai sebuah perusahaan dengan bentuk Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan tertinggi yang mempunyai hak dan kewenangan yang tidak dimiliki Direksi dan Dewan Komisaris dalam batasan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Selain itu, RUPS dapat menjadi media komunikasi antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan para pemegang saham Perseroan melalui kesempatan tanya jawab yang diberikan kepada seluruh pemegang saham yang hadir pada setiap mata acara RUPS. Penyelenggaraan RUPS Perseroan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
3. Anggaran Dasar Perseroan.

Ketentuan Kuorum

Ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam Rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

1. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat kecuali Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; dan

3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran serta kuorum keputusan.

1. Rapat Umum Pemegang Saham selama tahun 2020

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2020

Sepanjang Tahun 2020, Perseroan mengadakan RUPS sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada:

1. RUPS Luar Biasa (RUPS LB) 26 Februari 2020;
2. RUPS Tahunan (RUPS T) 17 Juli 2020; dan
3. RUPS LB 02 Oktober 2020.

Adapun kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris dalam RUPS Tahun 2020 ialah sebagai berikut:

Kehadiran Dewan Komisaris:

No	Nama	Jabatan	RUPSLB	RUPST	RUPSLB
			26 Feb 20	17 Jul 20	02 Okt 20
1	Media Warman*	Plt. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Hadir	Hadir	Hadir
2	Titi Khoiriah	Komisaris Independen	Hadir	Hadir	Hadir

* Media Warman ditetapkan sebagai Plt. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen pada RUPS tanggal 25 Maret 2019

Kehadiran Direksi :

No	Nama	Jabatan	RUPSLB	RUPST	RUPSLB
			26 Feb 20	17 Jul 20	02 Okt 20
1	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama	Hadir	Hadir	Tidak Hadir**
2	Jaja Jarkasih	Direktur	Hadir	Hadir	Hadir
3	Kemal Idris	Direktur	Hadir	Hadir	Hadir

* * Fahmi Bagus Mahesa (Direktur Utama) tidak dapat hadir dalam RUPS 02 Oktober 2020 dikarenakan Sakit

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2020

Risalah RUPS Luar Biasa (RUPS LB) 26 Februari 2020

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Februari 2020
Waktu : Rapat dibuka pukul 10.55 WIB ditutup pukul 12.10 WIB
Tempat : Ruang Seminar 1 Bursa Efek Indonesia,
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 1,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Kehadiran

Dewan Komisaris

1. Media Warman sebagai Plt Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2. Titi Khoiriah sebagai Komisaris Independen

Direksi

1. Fahmi Bagus Mahesa sebagai Direktur Utama
2. Jaja Jarkasih sebagai Direktur
3. Kemal Idris sebagai Direktur

Pemegang Saham

43.317.817.754 saham (67,57%) dari total 64.109.430.357

Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Media Warman selaku Plt Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Mata Acara RUPS LB 26 Februari 2020

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham Perseroan dengan klasifikasi saham baru dan dengan nilai nominal yang berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui 2 tahapan Penawaran Umum Terbatas, yaitu Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII, dengan demikian akan mengubah Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan struktur permodalan.
3. Perubahan Anggaran Dasar Pasal 3 untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017.

Pemenuhan Prosedur Hukum Untuk Penyelenggaraan RUPS LB 26 Februari 2020

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor: 035/DIR-BB/I/2020 tanggal 13 Januari 2020;
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. tanggal 20 Januari 2020 dalam surat kabar harian, yaitu surat kabar "Investor Daily"; dan
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. pada tanggal 4 Februari 2020 dalam surat kabar harian, yaitu surat kabar "Investor Daily".

Kesempatan Tanya Jawab pada RUPS LB 26 Februari 2020

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara Rapat.

Mata Acara Pertama dan Kedua

Oleh karena mata acara Pertama dan Kedua mempunyai keterkaitan satu sama lain, maka akan dilakukan pembahasan dan pengajuan pertanyaan secara bersamaan. Terdapat 7 (tujuh) pertanyaan dari para Pemegang Saham atau kuasanya dimana telah ditanggapi sesuai dengan pembahasan pada mata acara Pertama dan Kedua.

Mata Acara Ketiga

Tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPS LB 26 Februari 2020

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain dan setuju. Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju dan abstain dipersilahkan untuk mengangkat tangan serta mengisi form voting yang sebelumnya telah dibagikan, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan, dianggap menyatakan setuju. Setelah itu, Notaris akan melakukan penghitungan suara.

Sesuai dengan POJK No. 32, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 03 Februari 2020 Jam 16.00 WIB.

Keputusan RUPS LB 26 Februari 2020

1. Mata Acara Pertama RUPS LB 26 Februari 2020

SUARA	JUMLAH SUARA	PROSEN
Hadir	43.317.817.754	100,00%
Tidak Setuju	961.984	0,01%
Abstain	0	0%
Setuju	43.316.815.770	99,99%

Rapat memutuskan :

- Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham Perseroan dengan klasifikasi saham baru dan dengan nilai nominal yang berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku, diantaranya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini, termasuk menyusun perubahan Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

2. Mata Acara Kedua RUPS LB 26 Februari 2020

SUARA	JUMLAH SUARA	PROSEN
Hadir	43.317.817.754	100,00%
Tidak Setuju	961.984	0,01%
Abstain	0	0%
Setuju	43.316.815.770	99,99%

Rapat memutuskan :

Terkait Penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai POJK No. 32/2015 juncto POJK No. 14/2019 yaitu:

- Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), yaitu meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak-banyaknya 400.000.000.000 (empat ratus

miliar) saham melalui 2 (dua) tahap, yaitu Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII, dengan penjelasan sebagaimana telah dikemukakan, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.

- Memberikan persetujuan untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan, mencakup namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK No. 32/2015 juncto POJK No. 14/2019, antara lain meliputi :
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD);
 - b. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD);
 - c. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - d. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD);
 - e. Menentukan kepastian penggunaan dana;
 - f. Menentukan kepastian jadwal Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
 - g. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya, yaitu:
 - Memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peningkatan modal dasar dan penambahan modal disetor/ditempatkan dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD) selesai dilaksanakan.
 - Memberikan persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD) tersebut, melaksanakan keputusan Rapat dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD) setelah selesai dilaksanakan, selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mata Acara Ketiga RUPS LB 26 Februari 2020

Oleh karena tidak ada yang tidak menyetujui maupun yang memberikan suara abstain, maka dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat :

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017.
- Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini, termasuk [menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar] dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Risalah RUPS Tahunan (RUPS T) 17 Juli 2020

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Juli 2020
Waktu : Rapat dibuka pukul 10.18 WIB ditutup pukul 19.25 WIB
Tempat : Ruang Horison 1 & 2, Hotel Horison Ultima Ratu Lt. 2
Jl. K.H. Abdul Hadi no. 66, Serang, Banten

Kehadiran

Dewan Komisaris

1. Media Warman sebagai Plt Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2. Titi Khoiriah sebagai Komisaris Independen

Direksi

1. Fahmi Bagus Mahesa selaku Direktur Utama
2. Jaja Jarkasih sebagai Direktur
3. Kemal Idris sebagai Direktur

Pemegang Saham

34.783.040.097 saham (54,256%) dari total 64.109.430.357 saham

Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Media Warman selaku Plt Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Mata Acara RUPS T 17 Juli 2020

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2019;
2. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020; dan
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

Pemenuhan Prosedur Hukum Untuk Penyelenggaraan RUPS T 17 Juli 2020

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor: 647/DIR-BB/VI/20 tanggal 3 Juni 2020;
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk tanggal 10 Juni 2020 yang dipublikasikan melalui situs website Perseroan dan web Bursa Efek Indonesia; dan
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk tanggal 25 Juni 2020 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan eASY.KSEI.

Kesempatan Tanya Jawab pada RUPS T 17 Juli 2020

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat, pada Mata Acara Pertama terdapat pertanyaan dari peserta Rapat yaitu dari PT Banten Global Development selaku pemilik 32.697.547.684 lembar saham, dan pada Mata Acara Kedua & Mata Acara Ketiga tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPS T 17 Juli 2020

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain, dan setuju. Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju dan abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan serta mengisi form voting yang sebelumnya telah dibagikan, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan, dianggap menyatakan setuju. Setelah itu, Notaris akan melakukan penghitungan suara.

Sesuai dengan POJK No. 15, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Juni 2020 Jam 16.00 WIB.

Keputusan RUPS T 17 Juli 2020

1. Mata Acara Pertama RUPS T 17 Juli 2020

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.780.606.484	99,993%
Tidak Setuju	2.410.413	0,007%
Abstain	23.200	0,000%

Rapat memutuskan :

- Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00057/3.0409/AU.1/07/0126-1/1/III/2020 tanggal 18 Maret 2020; dan
- Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

2. Mata Acara Kedua RUPS T 17 Juli 2020

SUARA	JUMLAH SUARA	PROSEN
Setuju	34.783.007.697	99,999%
Tidak Setuju	9.200	0,000%
Abstain	23.200	0,000%

Rapat memutuskan :

Rapat melimpahkan dan menguasakan kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020. Hal ini dilakukan untuk penelaahan lebih lanjut terkait Penunjukkan Akuntan Publik agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Mata Acara Rapat Ketiga RUPS T 17 Juli 2020

SUARA	JUMLAH SUARA	PROSEN
Setuju	34.780.607.584	99,993%
Tidak Setuju	2.420.213	0,007%
Abstain	12.300	0,000%

Rapat memutuskan:

Rapat memutuskan untuk gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari Anggota Direksi dan Dewan Komisaris merujuk hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2019.

Risalah RUPS Luar Biasa (RUPS LB) 02 Oktober 2020

Hari/Tanggal : Jumat, 02 Oktober 2020
Waktu : Rapat dibuka pukul 10.27 WIB ditutup pukul 11.48 WIB
Tempat : Ruang Horison 1 & 2, Hotel Horison Ultima Ratu
Jl. K.H. Abdul Hadi no. 66, Serang, Banten

Kehadiran

Dewan Komisaris

1. Media Warman sebagai Plt Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2. Titi Khoiriah sebagai Komisaris Independen

Direksi

1. Jaja Jarkasih sebagai Direktur
2. Kemal Idris sebagai Direktur

(Fahmi Bagus Mahesa/Direktur Utama tidak dapat hadir dalam RUPS 02 Oktober 2020 dikarenakan Sakit)

Pemegang Saham

45.124.348.542 saham (70,386%) dari total 64.109.430.357

Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Media Warman selaku Plt Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.

Mata Acara RUPS LB 02 Oktober 2020

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham Seri A dan Seri B Perseroan melalui Penggabungan Nilai Nominal Saham (*Reverse Stock*);
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham Perseroan dengan klasifikasi saham baru yaitu Seri C dan dengan nilai nominal yang berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan demikian sekaligus melakukan pembatalan hasil RUPS Luar Biasa Perseroan pada tanggal 26 Februari 2020 untuk mata acara yang sama; dan
3. Penegasan persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui 2 tahapan Penawaran Umum Terbatas, yaitu Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII, dengan demikian akan mengubah Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan struktur permodalan.

Pemenuhan Prosedur Hukum Untuk Penyelenggaraan RUPS LB 02 Oktober 2020

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor: 1312/DIR-BB/VIII/20 tanggal 14 Agustus 2020;
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk tanggal 26 Agustus 2020 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan dan web Bursa Efek Indonesia;
3. Pemberitahuan penyesuaian mata acara Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor: 1469/DIR-BB/IX/20 tanggal 9 September 2020; dan
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk pada tanggal 10 September 2020 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan eASY.KSEI.

Kesempatan Tanya Jawab pada RUPS LB 02 Oktober 2020

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara Rapat. Bahwa dalam Rapat terdapat 4 pertanyaan dari pemegang saham yang saling bertalian antara mata acara Rapat 1, 2, dan 3.

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPS LB 02 Oktober 2020

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain dan setuju. Pemegang Saham dipersilakan untuk mengisi form voting (setuju, tidak setuju, abstain) yang sebelumnya telah dibagikan. Setelah itu, Notaris akan melakukan penghitungan suara.

Sesuai dengan POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 09 September 2020 pukul 16.00 WIB.

Keputusan RUPS LB 02 Oktober 2020

1. Mata Acara Pertama RUPS LB 02 Oktober 2020

SUARA	JUMLAH SUARA	PROSEN
Hadir	45.124.348.542	100,00%
Tidak Setuju	48.668.150	0,108%
Abstain	290.654.100	0,644%
Setuju	44.785.026.292	99,248%

Rapat memutuskan :

- Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham Seri A dan Seri B Perseroan melalui Penggabungan Nilai Nominal Saham (Reverse Stock), sehingga masing-masing menjadi Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk Saham seri A dan Rp180,00 (seratus delapan puluh Rupiah) untuk saham Seri B; dan
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini, termasuk menyusun perubahan Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh Instansi yang berwenang

2. Mata Acara Kedua RUPS LB 02 Oktober 2020

SUARA	JUMLAH SUARA	PROSEN
Hadir	45.124.348.542	100,00%
Tidak Setuju	48.950.750	0,108%
Abstain	2.867.900	0,006%
Setuju	45.072.529.892	99,885%

Rapat memutuskan :

- Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham Perseroan dengan klasifikasi saham baru, yaitu saham Seri C dengan nilai nominal yang berbeda yaitu Rp50,00 (lima puluh Rupiah), sesuai dengan peraturan yang berlaku, di antaranya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2017 tentang pengeluaran saham dengan nilai nominal berbeda; dan
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini, termasuk menyusun perubahan Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh Instansi yang berwenang.

3. Mata Acara Ketiga RUPS LB 02 Oktober 2020

SUARA	JUMLAH SUARA	PROSEN
Hadir	45.124.348.542	100,00%
Tidak Setuju	48.950.750	0,108%
Abstain	2.867.900	0,006%
Setuju	45.072.529.892	99,885%

Rapat memutuskan:

Menegaskan kembali keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 26 Februari 2020 yaitu Terkait penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai POJK No. 15/2015 juncto POJK No. 14/2019 yaitu:

- Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), yaitu meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak-banyaknya 60.820.296.033 (enam puluh miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh tiga) saham melalui 2 (dua) Tahap, yaitu Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII, dengan penjelasan sebagaimana telah dikemukakan yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- Memberikan persetujuan untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan, mencakup namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK No. 32/2015 juncto POJK No. 14/2019, antara lain meliputi :
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
 - b. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
 - c. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - d. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
 - e. Menentukan kepastian penggunaan dana
 - f. Menentukan kepastian jadwal Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
 - g. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan- penambahannya.
 - h. Memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peningkatan Modal Dasar dan penambahan Modal Disetor/Ditempatkan dalam Perseroan setelah Penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) selesai dilaksanakan. Memberikan persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan

dalam Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) tersebut melaksanakan keputusan Rapat dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dihadapan Notaris, sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) setelah dilaksanakan, selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Dan HAM RI, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Direksi

Direksi merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan yang berdasarkan dengan ketentuan Anggaran Dasar. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan. Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. Setiap anggota Direksi Perseroan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, sesuai dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank;
- c. Menindaklanjuti rekomendasi audit intern, audit ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pengawasan otoritas lainnya;
- d. Membentuk paling kurang: Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap operasional Bank;
- e. Membentuk paling kurang Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Kebijakan Kredit dan *Asset Liability Committe (ALCO)* serta wajib mengevaluasi kinerja komite setiap akhir tahun;
- f. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
- g. Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
- h. Mengungkapkan fakta yang material tentang kondisi Bank agar tidak menyesatkan informasi tentang keadaan atau kondisi Bank;
- i. Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan serta penerapan pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi;
- j. Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - i. proyek bersifat khusus;
 - ii. didasari oleh kontrak kerja yang jelas; dan
 - iii. konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
- k. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai UU dan Anggaran Dasar;
- l. Bertanggungjawab secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng atas kerugian pihak lain akibat pelanggaran yang sengaja dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- m. Tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian, apabila terbukti :
 - i. bukan karena kesalahan/kelalaiannya;
 - ii. telah melakukan pengurusan baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian;
 - iii. tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - iv. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

Wewenang Direksi

Kewenangan Direksi seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar, antara lain meliputi:

- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;
- b. Pembagian tugas dan wewenang tiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi;
- c. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
- d. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
- e. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada poin d, yang berhak mewakili Perseroan adalah :
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - iii. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Nilai-Nilai, Etika Dan Waktu Kerja Direksi

Nilai-Nilai Direksi

- a. Setiap anggota Direksi wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan penerapan tata kelola (*good corporate governance*) serta Anggaran Dasar Bank;
- b. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain;
- c. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank;

- d. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
- e. Anggota Direksi wajib mengungkapkan:
 - i. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan /atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - ii. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya; anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;
 - iii. remunerasi dan fasilitas lain yang diterima dalam laporan pelaksanaan tata kelola (*good corporate governance*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali;
- g. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi Direksi;
- h. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa. Dalam surat kuasa tersebut kepada pemegang-pemegang kuasa diberi wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan batasan ruang lingkup (kuasa yang bersifat khusus) dan waktu;
- i. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi keuntungan Bank;
- j. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;
- k. Anggota Direksi wajib menjaga kerahasiaan pembahasan dan keputusan Direksi dan informasi yang diperolehnya dalam rapat;
- l. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. proyek bersifat khusus;
 - ii. didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
 - iii. konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
- m. Setiap anggota Direksi dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Bank yang terjadi pada saat pernyataan dibuat;
- n. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- o. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Etika dan Waktu Kerja Direksi

- a. Etika Kerja Direksi adalah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, yang dicerminkan dengan kehadiran Direksi sesuai waktu kerja yang ditetapkan, tingkat kehadiran Direksi dalam penyelenggaraan Rapat dan kunjungan ke jaringan kantor Bank yang diperlukan;
- b. Waktu Kerja Direksi sesuai waktu kerja yang ditetapkan, dan atau pada hari-hari tertentu yang memerlukan kehadiran Direksi.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi sebagaimana disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. No. 089/SK/DIR-BB/XII/17 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Adapun isi dari Pedoman dan Tata tertib Kerja Direksi antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tugas, tanggung jawab dan wewenang;
2. Nilai-nilai;
3. Etika dan Waktu Kerja;
4. Penyelenggaraan Rapat;
5. Pelaporan; dan
6. Pertanggungjawaban.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Pada saat laporan ini disusun, Direksi Perseroan terdiri atas 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh Direktur Utama dan seluruhnya berdomisili di Indonesia. Dasar pengangkatan Direksi ialah RUPS Tahunan tanggal 16 April 2019 sebagaimana akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk yang telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0211934 yang diterbitkan tanggal 20 April 2019.

Direktur Utama merupakan pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Seluruh Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan persetujuan dari pihak otoritas sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan Pihak Otoritas	
			No.	Tanggal
1.	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama	KEP-130/D.03/2017	18 Juli 2017
2.	Jaja Jarkasih	Direktur	KEP-14/PB.1/2017	25 September 2017
3.	Kemal Idris	Direktur	KEP-58/PB.1./2018	04 Desember 2018

Selain itu seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan Tata Kelola Bank Umum, serta tidak merangkap jabatan pada bank atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk memenuhi independensinya, masing-masing anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Untuk menunjang tugas dan tanggung jawab Direksi mengelola Bank, Direksi memiliki pengalaman kerja sebelumnya sebagai berikut :

- **Fahmi Bagus Mahesa (Direktur Utama)**

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1999. Memiliki perjalanan karir sebagai Bankir di Bank BJB sejak tahun 2000 sebagai staf Divisi Dana & Jasa hingga tahun 2001. Kemudian berturut-turut menjabat sebagai Staf Divisi Tresuri (2004 - 2006), Staf *Dealer* Divisi Tresuri (2006), *Senior Dealer* Divisi Tresuri (2007), Pemimpin Seksi Pemasaran, Dana Jasa dan Supervisi Kredit Cabang Taman Sari (2008-2009), Pemimpin Bagian Pemasaran Cabang Soreang (Januari 2009 - Februari 2009), Pemimpin Bagian *Trading* Divisi Tresuri (Februari 2009 - Juni 2010), PYMT Pemimpin Cabang Pelabuhan Ratu (Juni 2010 - Juli 2010), PYMT Pemimpin Cabang Cilegon (Juli 2010 - September 2010), PYMT Pemimpin Cabang Suci (September 2010 - Februari 2011), Pemimpin Cabang Suci (Februari 2011 - Maret 2011) dan Pemimpin Cabang Cianjur (Maret 2011 - Januari 2012).

Selanjutnya menjadi Pemimpin Cabang Soreang (Januari 2012 - November 2012), Pemimpin Wilayah 4, meliputi wilayah Sumatera dan Banten (November 2012 - Februari 2014), Pemimpin Wilayah 2, meliputi wilayah Jakarta, Bekasi, Cikarang, Bogor, Bali, Kalimantan dan Sulawesi (Februari 2014 - April 2016), dan terakhir menjabat sebagai Pemimpin Wilayah 5, meliputi wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan dan Sulawesi sejak April 2016 hingga Juli 2016. Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 12 April 2017.

- **Jaja Jarkasih (Direktur)**

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Jendral Soedirman pada tahun 1988 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Padjajaran pada 2004. Mengawali karier sebagai bankir profesional di Bank BJB sejak tahun 1991 melalui jalur calon pegawai. Pada awal karier menempati jabatan sebagai pelaksana di bagian kredit baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang sejak tahun 1993 - 1998.

Kemudian memasuki level manajerial diawali dengan menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Dayeuh Kolot (2000 - 2001), Kepala Seksi Kredit, Pemasaran DN/LN Cabang Soreang (2001 - 2004), Pemimpin Bagian Pelayanan dan Operasional kemudian Pemimpin Bagian Pemasaran Cabang Khusus Banten (2004 -2005), Pemimpin Bagian Kredit Menengah dan Korporasi di Divisi Kredit Korporasi (2005 -2006), Pemimpin Bagian Pemasaran Cabang Utama Khusus Jakarta (2006), Pemimpin Cabang Majalengka (2007), Pemimpin Cabang Tamansari (2007), Pemimpin Cabang Utama Khusus (2007 - 2009).

Selanjutnya menempati jabatan eselon 1 diawali dari Pemimpin Divisi Kredit Korporasi (2009-2010), Pemimpin Divisi Komersial (2010 - 2011), Pemimpin Divisi Mikro (2011), Pemimpin Divisi Internasional (2011 - 2012), Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial (2012), Pemimpin Divisi Change Management Office (2012 - 2013). Sempat ditugaskan di Yayasan Kesejahteraan Karyawan BJB (2013 - 2014), Pemimpin Divisi Manajemen Anak (2014) dan terakhir sebagai Staf Khusus di Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia sebelum kembali menjadi Pemimpin Divisi Manajemen Anak Perusahaan (2014 - 2016). Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 12 April 2017.

- **Kemal Idris (Direktur)**

Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Lampung pada tahun 2000. Memulai karir sebagai bankir dengan menjadi Calon Pegawai Bank BJB pada tahun 2000 hingga tahun 2001, kemudian berlanjut menjadi Staf Cabang Serang Bank BJB pada tahun 2002. Pada tahun 2008, bertindak sebagai Analis Divisi Komersial Bank BJB, lalu pada tahun 2010, menjabat sebagai Manajer Komersial Kantor Cabang Khusus Jakarta Bank BJB. Masih di tahun 2010, menjabat sebagai Group Head Spv Komersial Divisi Komersial Bank BJB. Pada bulan Desember 2010, beliau dipercaya sebagai Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT) Pemimpin Cabang Pandeglang Bank BJB. Pada tahun 2011, beliau menjabat sebagai Pemimpin Cabang Sumber Bank BJB, dan menjadi Pemimpin

Cabang Cikarang Bank BJB pada tahun 2012. Kemudian, pada tahun 2015 beliau menjabat sebagai Assistant Vice President (AVP) Kantor Wilayah 3 Bank BJB.

Kemudian pada tahun 2016, beliau menjabat sebagai Pranata Utama Divisi Perencanaan Perum Jamkrindo. Bergabung dengan perseroan pada tahun 2016 sebagai Kepala Divisi Kredit Komersial, lalu menjadi Kepala Direktorat Bisnis pada tahun 2017. Diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 22 November 2017.

Pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2020 antara lain meliputi:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank, dengan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan pihak otoritas terkait lainnya;
3. Menetapkan kebijakan strategis tahun 2020 untuk meningkatkan kinerja Bank Banten, dan membahas dengan Komite-komite Direksi dan jajaran organisasi;
4. Menyusun Rencana Bisnis Bank tahun 2020-2022 untuk disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan setelah disetujui oleh Dewan Komisaris;
5. Menyediakan data dan informasi keuangan Bank selama tahun 2020 serta membahasnya bersama-sama Dewan Komisaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris;
6. Menindaklanjuti rekomendasi audit intern dan audit ekstern selama tahun 2020;
7. Menyampaikan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pihak otoritas terkait lainnya selama tahun 2020;
8. Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan, pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi, Strategi Anti Fraud dan Pedoman *Know Your Employee*;
9. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya selama tahun 2020 kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020.

Kebijakan Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi mengacu pada Anggaran Dasar berikut perubahannya dan POJK No.33/POJK.04/2014 dimana Rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2020 Direksi telah melaksanakan Rapat sebanyak 26 (dua puluh enam) kali rapat dengan frekuensi kehadiran dan Agenda Rapat sebagai meliputi:

- Pembahasan Kinerja dan Kondisi Terkini Bank Banten;
- *Action Plan* Penyehatan Bank Banten;
- Penguatan Permodalan dan Likuiditas;
- Tata Kelola dan GCG, dan
- Aksi Korporasi.

Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama	26	26	100 %
Jaja Jarkasih	Direktur	26	17	65 %
Kemal Idris	Direktur	26	26	100 %

Pelatihan Direksi Tahun 2020

No	Tanggal Pelaksar	Nama	Jabatan	Judul / Jenis Pelatihan
1	21 Januari	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama	Rapat Koordinasi Tahunan PPATK
2	21 Januari	Kemal Idris	Direktur	Rapat Koordinasi Tahunan PPATK
3	22-23 Februari	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama	Seminar Nasional BPDSI
4	02 Maret	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama	CEO Meeting BPDSI
5	10 Agustus	Jaja Jarkasih	Direktur	MUNAS Direktur Pemasaran BPDSI - ASBANDA
6	16 Oktober	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama	Seminar ASBANDA/BPDSI "Penguatan Permodalan BPD"
7	25-27 November	Kemal Idris	Direktur	Diseminasi FIR on ML/TF
8	26 November	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5
9	26 November	Kemal Idris	Direktur	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5
10	03 Desember	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama	Pertemuan Tahunan BI dan Arahan Presiden RI
11	07 Desember	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama	Seminar Nasional & Kick Off Business 2021
12	07 Desember	Jaja Jarkasih	Direktur	Seminar Nasional & Kick Off Business 2021
13	07 Desember	Kemal Idris	Direktur	Seminar Nasional & Kick Off Business 2021

3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perseroan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan pemegang saham, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan dan komitmen untuk menyediakan waktu dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, komposisi Dewan Komisaris Perseroan harus memungkinkan untuk pengambil keputusan yang efektif, tepat dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi.

Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- c. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal (Divisi Audit Internal), auditor eksternal serta hasil pengawasan pihak otoritas;
- d. Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar;
- f. Memberitahukan kepada pihak otoritas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
 - i. Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - ii. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- g. Membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dan wajib melakukan evaluasi kinerja komite setiap akhir tahun buku;
- h. Dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern, Dewan Komisaris bertanggung Jawab:
 - i. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif dan efisien;
 - ii. Mengkaji efektifitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Divisi Audit Internal paling sedikit 1 kali dalam 1 (satu) tahun;
 - iii. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Divisi Audit Internal, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Wewenang Dewan Komisaris

Kewenangan Dewan Komisaris adalah seperti tercantum dalam Anggaran Dasar Bank, antara lain meliputi:

- i. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
- ii. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
- iii. Memperoleh penjelasan dari Direksi dan/atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
- iv. Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dapat:
 - 1) Memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya;
 - 2) Mengurus perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Kewenangan Dewan Komisaris terkait penerapan fungsi audit intern di Bank, meliputi:

- i. Memberikan persetujuan (berdasarkan rekomendasi Komite Audit) atas:
 - 1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal;
 - 2) Piagam Audit Internal;
 - 3) Rencana audit tahunan dan alokasi anggaran.

- ii. Menandatangani laporan-laporan yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan, meliputi :

Nama Laporan	Ditandatangani oleh
1) Laporan Pengangkatan atau pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal	Direktur Utama dan Komisaris Utama
2) Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen	Direktur Utama dan Komisaris Utama
3) Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank	Direktur Utama dan Komisaris independen yang menjadi Ketua Komite Audit
4) Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern	Direktur Utama dan Komisaris independen yang menjadi Ketua Komite Audit

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur tugas dan tanggung jawab, etika dan waktu kerja serta penyelenggaraan rapat yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Komisaris No. 004/SK/KOM-BB/III/19 tanggal 20 Maret 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mengatur antara lain:

1. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris;
2. Nilai-nilai Etika dan Waktu Kerja Dewan Komisaris;
3. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris;
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris

Pada saat laporan ini disusun, Dewan Komisaris Perseroan terdiri atas 2 (dua) orang yang diketuai Pelaksana Tugas Komisaris Utama dan seluruhnya berdomisili di Indonesia. Dasar pengangkatan Dewan Komisaris ialah RUPS Tahunan tanggal 16 April 2019 sebagaimana akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk yang telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0211934 yang diterbitkan tanggal 20 April 2019.

Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan informasi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	
			No.	Tanggal
1.	Media Warman	Plt. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen*	KEP-45/PB.1/2018	22 Oktober 2018
2.	Titi Khoiriah	Komisaris Independen	KEP-60/PB.1/2018	04 Desember 2018

* Media Warman ditetapkan sebagai Plt. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen pada RUPS tanggal 25 Maret 2019

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan Tata Kelola Bank Umum, serta tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Untuk menunjang tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja sebelumnya sebagai berikut:

- **Media Warman**

Meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Andalas Padang pada tahun 1990, dilanjutkan dengan memperoleh gelar Spesialis Notariat dari Universitas Indonesia tahun 2001. Memulai karier sebagai pelaksana pada CV. Rajawali Bukittinggi (1988-1990), dilanjutkan sebagai Staf Administrasi dan Analis Kredit PT. Bank Windu Kentjana, di Jakarta (1990- 1994). Selanjutnya di PT. Astria Raya Bank, di Jakarta, sebagai Koordinator Administrasi Kredit dan Hukum (1994 - 1997). Masih di perusahaan yang sama, pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2004 menjabat sebagai Koordinator Hukum dan Penyelesaian Kredit Tim Likuidasi.

Pada tahun 1998 hingga tahun 2003, mendirikan sekaligus menjadi Pengacara pada Kantor Hukum Media Warman & Partner, di Jakarta. Kemudian menjadi Notaris dan PPAT di Wilayah Kerja Kabupaten Tangerang, Banten (2003 - 2004). Selanjutnya menjadi Anggota DPRD Provinsi Banten Ketua Komisi C, Ketua Komisi II Bidang Keuangan dan Perekonomian (2004 - 2009), dan selanjutnya menjadi Anggota DPRD Provinsi Banten, Ketua Fraksi Demokrat, Ketua Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat (2009 - 2014).

Sejak tahun 2014 hingga saat ini, menjabat sebagai Komisaris pada PT. Sarana Mandiri Internasional, di Jakarta, juga menjabat sebagai Komisaris pada PT. Aka Fortuna Utama di Jakarta sejak tahun 2015 hingga saat ini. Selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 22 November 2017 dan efektif menjabat sebagai Komisaris Independen sejak mendapat persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan pada 22 Oktober 2018.

- **Titi Khoiriah**

Menempuh Pendidikan D3 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 2003 dan lulus di tahun 2006. Kemudian mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2009. Selanjutnya beliau memperoleh gelar Magister Management (MM) dari Universitas Indonesia pada Juli 2014. Di tahun 2015, beliau meraih gelar *Master of Business Administration* (MBA) dari Universite Pierre Mendes France di Perancis.

Beliau memulai karirnya sebagai Analis Ekonomi di PT Paramitra Alfa Sekuritas pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008. Kemudian pada tahun 2008 beliau menjadi Account officer & Marketing pada PT Mandiri Sekuritas hingga tahun 2018. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Titian Cipta Mandiri pada tahun 2017 hingga 2018. Selanjutnya, diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 11 April 2018 dan efektif menjabat sebagai Komisaris Independen sejak mendapat persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan pada 4 Desember 2018.

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2020 antara lain meliputi:

1. Mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) di Bank Banten;
2. Melakukan review atas Laporan Keuangan Tahunan 2020 dan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan selama tahun 2020 pada surat kabar;
3. Memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) 2020-2022 yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan;
4. Memberikan persetujuan atas *action plan* Bank Banten dalam rangka melakukan langkah perbaikan atas kinerja Bank Banten ;
5. Melakukan pengawasan atas realisasi RBB serta menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (semesteran);

6. Melakukan rapat secara berkala dengan Komite-komite dibawah Dewan Komisaris untuk membahas kinerja dan rencana strategis Bank Banten;
7. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui rapat-rapat rutin dengan Direksi terkait pelaksanaan kebijakan strategis Bank Banten;
8. Melakukan pembahasan temuan audit internal, temuan audit OJK dengan Direksi dan divisi-divisi terkait dalam memastikan langkah tindak lanjutnya;
9. Memastikan bahwa Direksi selalu menindaklanjuti hasil temuan audit internal maupun eksternal (Otoritas Jasa Keuangan) selama tahun 2020;
10. Menyampaikan pertanggung-jawaban atas tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2019 kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris selama tahun 2020

Menyampaikan rekomendasi kepada Pemegang Saham terkait Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan tahunan Perseroan per 31 Desember 2019 (hasil rekomendasi Komite Audit).

Menyampaikan rekomendasi/arahan kepada Direksi melalui Rapat secara berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan penyampaian melalui korespondensi/surat secara resmi, yaitu:

1. Melakukan berbagai perbaikan, peningkatan kualitas kredit terutama perbaikan proses kredit secara berkelanjutan, ekspansi kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian, percepatan penyelesaian kredit bermasalah, memperkuat struktur permodalan bank, optimalisasi jaringan kantor dan jumlah SDM serta menjaga likuiditas dan melakukan efisiensi di seluruh lini pekerjaan;
2. Melakukan langkah-langkah terobosan dan strategis menghadapi situasi ke depan dengan melakukan evaluasi bisnis model bank, penetrasi pasar baru, peningkatan sumber dana murah (CASA) dan evaluasi kualitas kinerja bank secara menyeluruh;
3. Melakukan riset terkait potensi peluang bisnis yang menjanjikan di masa datang sehingga dapat menyiapkan infrastruktur yang memadai;
4. Optimalisasi penggunaan sumber dana antara lain melalui pengelolaan SDM yang efektif dan efisiensi untuk memaksimalkan margin keuntungan;
5. Melanjutkan transformasi yang telah berjalan sebagai upaya penguatan fondasi bisnis bank melalui strategi bisnis yang tepat dan fokus yaitu ekspansi dan konsolidasi (*Streamline Cabang, Collection dan Growth Center*);
6. Melakukan penguatan *risk management, good corporate governance*, deteksi dini kemungkinan terjadinya *fraud*, penyempurnaan sistem informasi serta meningkatkan *risk awareness*, peningkatan kualitas SDM dan fungsi supervisi dari supervisor terhadap kinerja bawahan;
7. Melakukan perbaikan infrastruktur yang ada dengan memperhatikan konsistensi dan disiplin dalam membangun GCG untuk dapat mengimbangi pertumbuhan bisnis yang semakin tinggi;
8. Meningkatkan fungsi "*internal control*" dan "*check and balance*" yang mempunyai peran berlapis, melalui budaya sadar risiko dan budaya kepatuhan pada semua unit kerja terhadap risiko yang timbul dan ketaatan atas ketentuan yang berlaku;
9. Penyempurnaan ketentuan internal (*Standard Operating Procedures*) terkait dengan operasional bank; dan
10. Secara berkala melakukan pengukuran dan kajian terhadap Tingkat Kesehatan Bank, serta melakukan *stress test* terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank, yaitu profil risiko, rentabilitas dan kecukupan permodalan.

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar berikut perubahannya, POJK No.33/POJK.04/2014 serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dimana Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 2 bulan.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2020, telah dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali rapat Dewan Komisaris dengan beberapa agenda antara lain meliputi:

- Penunjukkan KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan
- Pembahasan Kinerja Bank Banten
- Pembahasan *Draft* Laporan Pengawasan RBB Bank Banten Semester II/2019 dan Semester I/2020

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Media Warman*	Plt. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	10	10	100 %
Titi Khoiriah	Komisaris Independen	10	10	100 %

* Media Warman ditetapkan sebagai Plt. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen pada RUPS tanggal 25 Maret 2019

Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2020

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama	Jabatan	Judul / Jenis Pelatihan
1	31 Januari	Media Warman	Plt Komisaris Utama	Workshop & FGD Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta Evaluasi Kebijakan Remunerasi dengan Mempertimbangkan Skala Usaha, Kompleksitas Usaha, <i>Peer Group</i> , Tingkat Inflasi, Kondisi dan Kemampuan Keuangan Bank sesuai POJK No. 45/POJK.03/2015 dan SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016
2	31 Januari	Titi Khoriah	Komisaris Independen	
3	5 - 6 Maret	Titi Khoriah	Komisaris Independen	Sertifikasi Audit Intern Bank (Audit Level Supervisor)
4	16 Oktober	Media Warman	Plt Komisaris Utama	Strategi Penguatan Permodalan BPD dalam rangka Meningkatkan Peran BPD dan Penempatan Dana Pemerintah di BPD untuk Membantu Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional
5	16 Oktober	Titi Khoriah	Komisaris Independen	

6	26 November	Media Warman	Plt Komisaris Utama	Workshop Economic Outlook 2021 : BPD Menjadi Pondasi Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021
7	26 November	Titi Khoriah	Komisaris Independen	
8	7 Desember	Media Warman	Plt Komisaris Utama	Seminar Nasional & <i>Kick Off Business</i> 2021 (Bank Banten)
9	7 Desember	Titi Khoriah	Komisaris Independen	
10	14 Desember	Media Warman	Plt Komisaris Utama	Strategi BPDSI dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 (FKDK BPDSI)
11	14 Desember	Titi Khoriah	Komisaris Independen	
12	23 Desember	Media Warman	Plt Komisaris Utama	Strategi Penguatan Permodalan BPD untuk Meningkatkan Peran BPD dalam membantu Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional di masa dan pasca Pandemi (Asbanda)
13	23 Desember	Titi Khoriah	Komisaris Independen	

Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dan Direksi

Kebijakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 Dewan Komisaris dan Direksi wajib mengadakan rapat bersama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) bulan. Tata-cara pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sama dengan Rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2020, Perseroan telah melaksanakan 46 kali rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris dengan lingkup pembahasan sebagai berikut:

- Skema dan *Action Plan* Penyehatan;
- Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) berikut revisinya;
- Evaluasi Kinerja. Likuiditas, Permodalan, Tata Kelola dan GCG; dan
- Aksi Korporasi.

Frekuensi Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dan Direksi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Dewan Komisaris				
Media Warman *	Plt. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen*	46	46	100 %
Titi Khoiriah	Komisaris Independen	46	46	100 %

Direksi				
Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama	46	45	98 %
Jaja Jarkasih	Direktur	46	30	65 %
Kemal Idris	Direktur	46	43	93 %

** Media Warman ditetapkan sebagai Plt. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen pada RUPS tanggal 25 Maret 2019*

4. Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk dan dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite Audit

Di tahun 2020 terdapat perubahan keanggotaan Komite Audit Berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 006/SK-KOM/BB/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 menjadi sebagai berikut:

- Ketua : Titi Khoiriah (Komisaris Independen)
- Anggota :
- Media Warman (Komisaris Independen)
 - Hariyadi (Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang audit dan akuntansi)
 - Douval (Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan perbankan)

Keanggotaan Komite Audit Bank Banten terdiri atas 4 (empat) orang yang diketuai oleh 1 (satu) Komisaris Independen dan dibantu oleh 1 (satu) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota komite yang berasal dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, akuntansi, perbankan, manajemen risiko dan hukum. Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan bank;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan bank;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Melakukan Penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
- f. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal Bank;
- g. Mengevaluasi kinerja Divisi Audit Internal;
- h. Memastikan Divisi Audit Internal melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan;
- i. Memastikan Divisi Audit Internal bekerja secara independen;
- j. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap

kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Divisi Audit Internal;

- k. Memastikan Divisi Audit Internal menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas;
- l. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait :
 - Penetapan Piagam Audit Internal;
 - Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal;
 - Rencana audit, ruang lingkup dan anggaran Divisi Audit Internal;
 - Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS (antara lain berdasarkan independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa);
 - Penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Divisi Audit Internal;
 - Pemberian remunerasi tahunan Divisi Audit Internal secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
- m. Melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap :
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;
 - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan;
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit internal, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;Guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- n. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan bank;
- o. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan;
- p. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi bank;
- q. Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit bersama dengan Direktur Utama menandatangani Laporan yang wajib disampaikan ke OJK, meliputi :
 - Laporan khusus mengenai setiap temuan audit internal yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank;
 - Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal (semesteran).

Wewenang Komite Audit terkait tugas dan tanggung jawab:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi bank tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pelaksanaan tugas Komite Audit selama tahun 2020, antara lain meliputi:

- 1. Memantau dan mengevaluasi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan audit internal selama tahun 2020 serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
- 2. Memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris penggunaan jasa dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk melakukan jasa audit keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk, posisi 31 Desember 2020 (antara lain meliputi independensi, ruang

- lingkup penugasan, imbalan jasa, keahlian dan pengalaman KAP dan Tim Audit dari KAP, dan Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP);
4. Membuat Laporan Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 5. Melakukan review atas perubahan Piagam Audit, Rencana Kerja Tahunan Divisi Audit Intern dan Laporan Pokok-pokok Hasil Audit sebelum disampaikan ke OJK;
 6. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk bahan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada OJK dan PSPT, antara lain :
 - Penguatan Struktur Permodalan Bank, mendorong PSP untuk melakukan penambahan modal untuk bisa menjaga kelangsungan operasional bank secara sehat;
 - Peningkatan kinerja bank antara lain peningkatan NIM;
 - Mengendalikan biaya dana, biaya overhead dan perbaikan ratio BOPO;
 - Penyelamatan kredit antara lain melalui *reschedule*, *reconditioning* dan *restructuring*;
 - Penyelesaian NPL antara lain melalui percepatan penyelesaian kredit bermasalah dan peningkatan *collection* dan melakukan pengawasan/monitoring yang ketat terhadap kualitas kredit "*special mention*" karena rentan menjadi NPL;
 - Penyelesaian NPL antara lain melalui percepatan penyelesaian kredit bermasalah dan peningkatan *collection* dan melakukan pengawasan/monitoring yang ketat terhadap kualitas kredit "*special mention*" karena rentan menjadi NPL;
 - Penanganan kasus fraud dan pengenaan sanksi yang tegas kepada yang terlibat;
 - Mengendalikan biaya dana, biaya *overhead* dan perbaikan ratio BOPO;
 - Penyelamatan kredit antara lain melalui *reschedule*, *reconditioning* dan *restructuring*;

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Audit tahun 2020

Selama tahun 2020, rapat Komite Audit Perseroan dilaksanakan sebanyak 18 (delapan belas) kali, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah		% Kehadiran
			Rapat	Hadir	
1	Titi Khoiriah	Ketua	18	18	100%
2	Media Warman	Anggota	18	18	100%
3	M. Syafiri *)	Anggota	18	16	89%
4	Hariyadi	Anggota	18	18	100%
5	Douval **)	Anggota	18	2	11%

*) M. Syafiri mengundurkan diri sebagai anggota Komite Audit per tanggal 30 November 2020

**) Douval efektif menjadi anggota Komite Audit per tanggal 1 Desember 2020

Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2020 terdapat perubahan keanggotaan Komite Pemantau Risiko Berdasarkan SK No. 007/SK-KOM/BB/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 menjadi sebagai berikut:

- Ketua : Media Warman (Komisaris Independen)
- Anggota :
 - Titi Khoiriah (Komisaris Independen)
 - Douval (Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko)
 - Hariyadi (Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan perbankan)

Komite Pemantau Risiko Bank Banten terdiri atas 4 (empat) orang yang diketuai oleh 1 (satu) orang Komisaris Independen, dibantu oleh 1 (satu) Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota komite yang berasal dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko, Hukum, keuangan dan perbankan. Seluruh keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik yang telah dipersyaratkan terkait pelaksanaan tata kelola.

Komite Pemantau Risiko memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan risiko dengan melakukan *review* dan evaluasi atas laporan profil risiko bank serta memberikan pendapat dan saran perbaikan dan mitigasi risikonya.
2. Melakukan evaluasi terhadap Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. Melakukan review atas draft Kebijakan Manajemen Risiko sebelum dimintakan persetujuan Dewan Komisaris dan disampaikan ke OJK.
4. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris terhadap beberapa risiko yang perlu menjadi perhatian antara lain risiko kredit, operasional, strategik dan kepatuhan dengan memberikan masukan mitigasi risikonya.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko tahun 2020

Selama tahun 2020, rapat Komite Pemantau Risiko Perseroan dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah		% Kehadiran
			Rapat	Hadir	
1	Media Warman	Ketua	7	7	100%
2	Titi Khoiriah	Anggota	7	7	100%
3	M. Syafiri *)	Anggota	7	7	100%
4	Hariyadi	Anggota	7	7	100%
5	Douval **)	Anggota	7	0	0%

*) M. Syafiri mengundurkan diri sebagai anggota Komite Pemantau Risiko per tanggal 30 November 2020

**) Douval efektif menjadi anggota Komite Pemantau Risiko per tanggal 1 Desember 2020

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan SK Dewan Komisaris Nomor: 005/SK-KOM/BB/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah:

Ketua : Media Warman (Komisaris Independen)
 Anggota : Titi Khoiriah (Komisaris Independen)
 Sekretaris : Dindin Rusdiana (Pemimpin Divisi Umum & SDM)

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai SK No. 015/SK-Kom/BB/X/2017, Tanggal 16 Oktober 2017 jo Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Nomor: 001/SK/KOM-BB/VI/2020 Nomor: 072/SK/DIR-BB/VI/2020 tentang Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi meliputi:

Terkait Kebijakan Remunerasi:

- i. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang;
- ii. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Struktur Remunerasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) Kebijakan atas Remunerasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - 3) Besaran atas Remunerasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
- iii. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Terkait Kebijakan Nominasi:

- i. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Komposisi jabatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
- ii. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi berdasarkan parameter yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- iii. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
- iv. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Selama tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan hal-hal sbb:

No.	Pelaksanaan Tugas
1.	Menetapkan Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
2.	Menetapkan Pedoman Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi
3.	Menetapkan Pedoman Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
4.	Menetapkan Pedoman Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
5.	Menerima pengunduran diri anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
6.	Memberikan rekomendasi calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
7.	<i>Self assessment</i> penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2020
8.	Menetapkan Kebijakan Kode Etik (<i>Code Of Conduct</i>) Bank Banten

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Jumlah		% Kehadiran
			Rapat	Hadir	
1	Media Warman	Ketua	3	3	100%
2	Titi Khoiriah	Anggota	3	3	100%
3	Dindin Rusdiana	Sekretaris	3	3	100%

Remunerasi kepada anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan karena yang bersangkutan merupakan anggota Komisaris dan Pejabat Eksekutif bidang SDM.

5. Komite-komite Eksekutif

Dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola Bank Banten, Direksi dibantu oleh beberapa Komite Eksekutif yang terdiri dari Komite Manajemen Risiko, *Asset & Liability Committee* (ALCO), Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*) dan Komite Disiplin.

a. Komite Manajemen Risiko

Dasar Pembentukan : SK Direksi No. 118/SK/DIR-BB/XI/18 Tanggal 09 November 2018

Susunan Keanggotaan :

Ketua	Direktur Kepatuhan
Sekretaris	Kepala Divisi Manajemen Risiko
Anggota	Tetap : Direktur Utama, Seluruh Direktur, Kepala Divisi Manajemen Risiko (merangkap Sekretaris), Kepala Divisi Kepatuhan dan Hukum, Kepala Divisi Audit Intern, Kepala Divisi Komersil dan Konsumer, Kepala Divisi UMKM dan PPK, Kepala Divisi Tresuri, Kepala Divisi Dana dan Jasa. Tidak Tetap: Kepala Divisi Akuntansi dan MIS, Kepala Divisi Jaringan Layanan & Operasional, Kepala Divisi Kredit Review & Administrasi Kredit, Kepala Divisi Umum & SDM, Kepala Divisi Perencanaan Strategis & CMO, Kepala Divisi Teknologi Informasi, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan
Selama tahun 2020, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan 4 kali pertemuan dengan pembahasan antara lain: profil risiko Bank triwulan, tingkat kesehatan Bank, rencana pembaruan pedoman profil Risiko.	

b. Asset & Liability Committee (ALCO)

Dasar Pembentukan : SK Direksi No. 0151/SK/DIR-BB/X/20 tanggal 21 Oktober 2020

Susunan Keanggotaan :

Ketua	: Direktur Utama
Anggota	Tetap : Direksi, Pemimpin Divisi Dana & Treasury (merangkap Sekretaris), Pemimpin Divisi Kredit Komersial & Konsumer, Pemimpin Divisi UMKM, Pemimpin Divisi Akuntansi, Pemimpin Divisi Manajemen Risiko. Tidak Tetap : Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan, Pemimpin Divisi Kepatuhan & Hukum, Pemimpin Divisi Operasional, Jasa & Layanan, Pemimpin Divisi <i>Reviewer</i> & Administrasi Kredit, Pemimpin Divisi Teknologi Informasi, Pemimpin Divisi Umum & SDM, Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis & Jaringan, Pemimpin Kantor Wilayah.
Selama tahun 2020, ALCO telah mengadakan 12 kali pertemuan dengan pembahasan antara lain: kondisi perekonomian nasional, pergerakan tingkat suku bunga bank.	

c. Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

Dasar Pembentukan : SK Direksi No. 088/SK/DIR-BB/VII/17 - 29 Desember 2017

Susunan Keanggotaan :

Ketua	: Direktur Utama
Anggota	Tetap : Direksi, Kepala Direktorat Bisnis, Kepala Divisi Audit Intern, Kepala Divisi Kredit Review dan Administrasi Kredit

	Tidak Tetap : Seluruh Kepala Divisi, *Anggota Tidak Tetap KKP disesuaikan dengan bahasan dalam rapat Komite Kebijakan Perkreditan.
Selama tahun 2020, KKP telah mengadakan 2 kali pertemuan dengan pembahasan antara lain: 1. Tanggal 31 Maret 2020, membahas Perubahan SOP Ketentuan Komite Kredit dan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK). 2. Tanggal 02 April 2020, membahas Perubahan SOP Kredit Review.	

d. Komite Pengarah Teknologi Sistem Informasi (TSI) / IT Steering Committee

Dasar Pembentukan : SK Direksi No.102/SK/DIR-BB/VIII/20 tanggal 13 Agustus 2020

Susunan Keanggotaan :

Ketua	Direktur Operasional
Anggota	Direktur Kepatuhan, Direktur Kredit, Kepala Divisi Teknologi & Informasi, Kepala Divisi Dana & Jasa, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi Kepatuhan & Hukum, Kepala Divisi Jaringan, Layanan & Operasional, Kepala Divisi Umum & SDM, Kepala Divisi Kredit Komersial & Konsumer, Kepala Divisi UMKM & PPK, Kepala Divisi Akuntansi & MIS, Kepala Divisi Kredit Review & Administrasi Kredit, Kepala Divisi Perencanaan Strategis & CMO, Kepala Divisi Corporate Secretary, Kepala Divisi Treasury dan Kepala Divisi Audit Intern.
Selama tahun 2020, Komite Pengarah TSI telah mengadakan 1 kali pertemuan pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan pembahasan : Biaya lisensi Opic, House Security Modul (HSM), Mobile Banking, Upgrade Infrastruktur IT & Rencana Kerja IT tahun 2021	

e. Komite Disiplin

Dasar Pembentukan : SK Direksi No. 002/SK/DiR-BB/I/2017 tanggal 27 Januari 2017

Susunan Keanggotaan :

Ketua	: Kepala Divisi Yang Membidangi SDM
Sekretaris	: Bagian SDM yang membidangi Hubungan Industrial
Anggota	<u>Tetap</u> : Kadiv Kepatuhan, Kadiv Manajemen Risiko, Kadiv Hukum <u>Tidak Tetap</u> : Kepala Wilayah dan atau Pimpinan Unit Kerja terkait sesuai bidangnya (Bisnis, Operasional & Risk)
Selama tahun 2020, Komite Disiplin mengadakan 16 rapat dengan 23 agenda rapat.	

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante (preventif)* untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan pihak otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada pihak otoritas yang berwenang. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank Banten dikoordinir oleh Direktur Kepatuhan dan dibantu oleh Divisi Kepatuhan, yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap kegiatan operasional Bank. Fungsi Kepatuhan Bank telah memiliki Piagam Kepatuhan (*compliance charter*), Kode Etik Kepatuhan (*compliance code of conduct*), Pedoman Kepatuhan (*compliance policies*).

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan selama tahun 2020, antara lain meliputi:

1. Memantau penerapan prinsip kehati-hatian, meliputi KPMM, BMPK, NPL, GWM dan LFR secara berkala;
2. Memastikan komitmen Bank dalam menindaklanjuti hasil temuan audit internal dan eksternal serta penyampaian pelaporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan;

3. Melakukan *review* atas ketentuan internal untuk memastikan telah sesuai dengan ketentuan eksternal yang berlaku;
4. Menyusun *compliance checklist* untuk perubahan jaringan kantor Bank (pembukaan, penutupan, pemindahan alamat, perubahan status);
5. Memastikan pelaporan Bank kepada pihak otoritas telah sesuai ketentuan untuk menghindari risiko kepatuhan;
6. Mencegah timbulnya risiko dengan mensosialisasikan ketentuan internal dan / atau ketentuan eksternal kepada unit kerja terkait;
7. Menyusun pelaksanaan tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) tahun 2019 dan menyampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan instansi terkait secara tepat waktu;
8. Menyusun dan menyampaikan Laporan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (semesteran) dan Direksi / Dewan Komisaris (triwulanan);
9. Mengkaji/mereview kebijakan dan prosedur terkait dengan bidang kredit dan operasional sesuai permintaan unit kerja terkait;
10. Menyusun opini kepatuhan terkait perkreditan (permohonan kredit baru);
11. Melakukan pengkinian atas beberapa ketentuan internal terkait dengan pelaksanaan tata kelola Bank dengan mengacu penerbitan POJK terbaru, antara lain Pedoman Penerapan APU-PPT berupa :
 - Kebijakan Program APU-PPT dan Prosedur Penerapan Program APU-PPT

Fungsi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

Dalam rangka peningkatan efektifitas penerapan kebijakan APU-PPT yang lebih efektif, selama tahun 2020 Bank telah melaksanakan beberapa hal yang bersifat strategis, antara lain:

- a. Mengikutsertakan Pejabat yang bertanggungjawab dalam pengelolaan APU-PPT dalam program pelatihan dan sosialisasi APU-PPT oleh pihak eksternal maupun oleh regulator;
- b. Memenuhi Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Mencurigakan (LTKM), Laporan Data Nasabah Baru melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa terpadu (SIPESAT), Penyediaan Permintaan Data & Informasi oleh PPATK, dan pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Menerbitkan beberapa ketentuan internal untuk memastikan pelaksanaan program APU-PPT di seluruh Kantor Cabang Bank diterapkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku;
- d. Menyelesaikan program Pengkinian Data Nasabah sesuai rencana pengkinian yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan prosedur penerapan APU-PPT terhadap karyawan Kantor Cabang;
- f. Melakukan pengkinian Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang dikeluarkan oleh Regulator;
- g. Melakukan pengembangan Sistem informasi APU-PPT, untuk menyediakan data yang diperlukan, mengidentifikasi profil nasabah, memantau, menelusuri dan menganalisa transaksi nasabah secara efektif untuk Bagian Pengelolaan APU-PPT Kantor Pusat maupun PIC dan Officer di Cabang dan pengembangan aplikasi terkait pelaporan ke pihak PPATK melalui aplikasi goAML;
- h. Pengisian Kuesioner Pembaharuan *National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorism Financing/ Proliferation Financing (NRA on ML/TF/PF)* tahun 2020 ke PPATK;
- i. Pengisian kuesioner Implementasi *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF)* Tahun 2020 melalui aplikasi FIR Survey dari PPATK.

Selama Tahun 2020, Bagian Pengelolaan APU-PPT telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyampaian Ketentuan Internal

Sebagai bagian dari sistem pengendalian intern yang efektif serta memastikan penerapan program APU-PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku, Bagian Pengelolaan APU-PPT telah menyampaikan ketentuan internal berkaitan dengan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU-PPT, melalui :

- a. Portal Internal;
- b. E-mail Korporasi;
- c. Sosialisasi ke seluruh cabang Bank menggunakan media *zoom meeting*;
- d. Grup *WhatsApp*;

- e. Koordinasi langsung (via telepon maupun *face to face*) dengan unit kerja terkait yang ditunjuk melaksanakan penerapan program APU-PPT;
- f. Melakukan reminder atas penyampaian kebijakan dan prosedur program APU-PPT secara berkala dengan menyesuaikan kebutuhannya.

2. Pelatihan / Sosialisasi APU-PPT

Dalam rangka peningkatan kompetensi yang memadai terhadap pejabat/karyawan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan program APU-PPT, Bank telah mengikutsertakan pejabat/karyawan terkait pada program pelatihan/sosialisasi bidang APU dan PPT, baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal.

Sebagai bagian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas penerapan program APU-PPT, secara triwulanan unit Kerja Pengelolaan APU-PPT menyampaikan pelaporan aktivitas penerapan program APU-PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris, terdiri dari:

1. Pelaporan aktivitas penerapan program APU-PPT secara triwulanan, oleh Divisi yang membawahkan fungsi Kepatuhan kepada Direksi.
2. Pelaporan internal kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara triwulanan mencakup poin-poin di atas dan juga hasil pemantauan oleh unit kerja pengelolaan APU dan PPT yang mencakup:
 - a. Laporan pemantauan atas kesesuaian dan kelengkapan profil Depositor inti;
 - b. Laporan pengelompokan nasabah baru berdasarkan *risk based approach* (RBA) terkait penetapan profil risiko nasabah;
 - c. Laporan data transaksi yang dilakukan oleh *Walk In Customer* (WIC);
 - d. Pengelolaan dan penyelesaian CIF Ganda;
 - e. Laporan tindak lanjut Unit Kerja Pengelolaan APU-PPT atas pemantauan realisasi pengkinian data Nasabah;
 - f. Laporan pelaksanaan pelatihan/sosialisasi bidang APU-PPT yang diikuti oleh karyawan dan/atau PIC pengelolaan APU-PPT;

Selain laporan internal juga disampaikan Laporan Aktivitas Penerapan Program APU dan PPT termasuk di dalamnya Laporan Rencana dan Realisasi Pengkinian Data Nasabah telah disampaikan bersamaan dengan Laporan Fungsi Kepatuhan bank secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

7. Penerapan Audit Intern

Fungsi Audit Bank di PT Bank Pembangunan Daerah Banten dilaksanakan oleh Divisi Audit Intern (atau Satuan Kerja Audit Intern/SKAI) mengacu pada POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Pada Bank Umum. Audit Intern adalah kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Bank, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Bank.

Divisi Audit Intern membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit, mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana dan memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen dengan langkah-langkah dan strategi sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan audit tahunan yang mencakup: kebijakan, proses, dan langkah langkah penerapan tata kelola sesuai ketentuan berlaku, manajemen risiko, kecukupan permodalan, kecukupan likuiditas, pelaporan intern dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
2. Mengkinikan Piagam Audit Intern dan Kebijakan Audit Intern;

3. Melakukan penugasan audit umum dan penugasan audit khusus berdasarkan permintaan audit khusus dari Direksi atau Dewan Komisaris serta pemantauan tindak lanjut hasil audit;
4. Menggunakan alat bantu berupa *Computer Assisted Audit Techniques* (CAATs) untuk tujuan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan audit;
5. Menyampaikan laporan monitoring tindak lanjut LHP OJK secara bulanan, laporan pokok-pokok hasil audit dan laporan penerapan strategi anti *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester;
6. Pemenuhan kecukupan sumber daya manusia (auditor) yang kompeten berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman perbankan dan pemahaman audit;
7. Melakukan *Continuous Professional Education* kepada seluruh tim auditor untuk meningkatkan kompetensi auditor secara berkesinambungan;
8. Melakukan internal review guna memastikan pelaksanaan audit sesuai POJK Fungsi Audit.

Divisi Audit Intern telah melakukan pemeriksaan terhadap Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan unit kerja lainnya sesuai rencana kerja audit tahunan. Seluruh hasil temuan audit intern tersebut telah ditindaklanjuti oleh KC/KCP dan unit kerja terkait dengan rincian sebagai berikut:

Perincian kegiatan Divisi Audit Intern selama tahun 2020 meliputi :

1. Melakukan pemeriksaan audit umum internal pada Unit Kerja Bank Banten, meliputi:
 - a. Kantor Cabang, antara lain : Surabaya, Karawang, Cilegon, Balaraja, Sangaji, Serang, Tangerang Selatan, dan Rangkasbitung (8 penugasan).
 - b. Kantor Pusat (Mandatory OJK), antara lain : Audit atas operasional BI-RTGS/operasional SKN-BI/security BI-RTGS/security SKN-BI/KPDHN/operasional BI-SSSS/BI-ETP (1 penugasan).
 - c. Kantor Pusat, antara lain : Bagian APU PPT Divisi Kepatuhan dan Hukum, Divisi Kredit Review dan Administrasi Kredit, dan Kantor Wilayah Operasional (3 penugasan).
 - d. Melakukan penugasan khusus, antara lain : KC Lampung yaitu kasus kredit karya guna pola 2 dan kasus lelang agunan debitur, dan Divisi Kredit Komersial dan Konsumer yaitu pemberian kredit kepada debitur PT Harum Nusantara Makmur (3 penugasan).
2. Membuat dan melakukan kebijakan maupun pedoman (sudah di SK kan), sebagai berikut :
 - a. Piagam Audit Intern
 - b. Kebijakan Audit Intern
3. Melakukan upaya pemenuhan jumlah sumber daya manusia pada Divisi Audit Intern berdasarkan latar belakang, dan kompetensi yang direalisasikan pada awal Januari 2021 serta upaya pemenuhan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi (BSMR level 1 dan sertifikasi auditor) yang akan direalisasikan pada awal Februari 2021.

8. Penerapan Audit Ekstern

Sesuai dengan hasil Rapat Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 17 Juli 2020 pada keputusan Agenda kedua Rapat, RUPS memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Dewan Komisaris telah menunjuk KAP Kanaka Puradiredja Suhartono, KAP yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (No: STTD.KAP-00034/.PM.22/2017), untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan (*audited*) Per 31 Desember 2020 berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 141/PKS/DIR-BB/XII/20 tanggal 28 Desember 2020. Penunjukan ini dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan Surat No. 180/ KOM-BB/XII/20 tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan rekomendasi Komite Audit.

9. Penerapan Manajemen Risiko Dan Sistem Pengendalian Intern

Penerapan Manajemen Risiko telah dilakukan dengan mencakup 4 (empat pilar) yaitu:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Tata Kelola risiko yang mencakup peran Dewan Komisaris dan Direksi. Peran Dewan Komisaris dalam sistem pengendalian *intern* telah tercantum dengan memiliki kebijakan manajemen risiko yang merupakan pernyataan niat dan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris untuk menerapkan manajemen risiko dan berisikan panduan, perincian prosedur dan tata kelola manajemen risiko. Kebijakan manajemen risiko sudah di sosialisasikan ke seluruh jajaran manajemen dan karyawan serta seluruh pemangku kepentingan.

Aspek yang menjadi tata kelola manajemen risiko yang menjadi perhatian Direksi dan Dewan Komisaris adalah:

- a. Penerapan Model *three line of defence* dalam pengelolaan manajemen risiko operainiasi
- b. Menetapkan strategi dan arah penerapan manajemen risiko
- c. Integrasi manajemen risiko ke dalam proses perencanaan tahunan organisasi
- d. Penetapan kerangka selera risiko (*risk appetite framework*) yang akan menjadi rambu-rambu operasional organisasi dalam bentuk *risk limit* atau *risk tolerance*
- e. Pembangunan budaya risiko

Sedangkan dalam pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi dalam korporasi yang seluruhnya menyangkut aktivitas bisnis bank telah berpedoman kepada Anggaran Dasar Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris melakukan evaluasi dan menyetujui pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko melalui rapat dengan Direksi. Memberikan putusan permohonan Direksi terkait transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Peran Direksi antara lain : menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif; bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko ; mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; mengembangkan budaya Manajemen Risiko; memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko; memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan metodologi, implementasi sistim, limit risiko, kebijakan dan prosedur mampu dilaksanakan dengan baik oleh seluruh komponen organisasi.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki dan melakukan pengkinian kebijakan, prosedur dan penetapan limit pada aktivitas kredit, operasional, treasury dan pada aktivitas pendukung (*supporting*) yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan risiko yang dihadapi, antara lain:

- a. Terkait risiko kredit, antara lain:
 - Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
 - Risk Appetite dan Risk Tolerance (ada dan baru)
 - Kebijakan Perkreditan Bank
 - Kredit Pensiun
 - Ketentuan terkait Kredit Konsumer, Komersial dan UMKM
 - Ketentuan Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit UMKM
 - Ketentuan Komite Kredit dan Batas Wewenang Memutus Kredit Komersial
 - Kredit Transaksional
 - Pedoman Dukungan dan Referensi Bank
 - Pedoman Kredit Kepada Lembaga Pembiayaan

- b. Terkait risiko operasional dan lainnya, antara lain :
- Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
 - Pedoman Kredit Investasi
 - Prosedur Program APU PPT;
 - Pedoman Penerapan Tata Kelola;
 - Kebijakan Penerapan Strategi Anti Fraud;
 - Prosedur Penerapan Strategi Anti Fraud;
 - Pedoman Rencana Bisnis Bank;
 - Ketentuan Bilyet Giro, Batasan Nominal Setoran Kliring dan Mekanisme Penahanan Cek/Bilyet Giro yang Diduga Palsu
 - Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, dan pengesahan STNK Tahunan
 - Prosedur Layanan Mobile Banking
 - Ketentuan Pelaksanaan Transaksi Nasabah di Luar Counter Bank
 - Monitoring dan Tindaklanjut atas Rekening Tabungan dan Giro Tidak aktif (Dormant)
 - Standar Operasional Prosedur Kas Kecil
 - Ketentuan Operasional Tabungan Harapan Berhadiah Langsung
 - Ketentuan Produk Tabungan Harapan untuk Pensiunan
 - Standar Operasional Prosedur Kontrol Internal Cabang
 - Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit;
 - Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko;
 - Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

3. Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Penerapan manajemen risiko dalam rangka mendukung system informasi manajemen risiko memiliki 3 (tiga) aspek yang masih terus dikembangkan :

- a. Aspek Prinsip Manajemen Risiko
- b. Aspek Kerangka Manajemen Risiko
- c. Aspek Proses Manajemen Risiko

Prinsip manajemen risiko memberikan panduan mengenai bagaimana karakteristik manajemen risiko yang efektif dan efisien serta merupakan landasan untuk mengelola risiko yang harus dipertimbangkan ketika akan menetapkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko adalah menciptakan dan melindungi nilai. Manajemen risiko meningkatkan kinerja, mendorong inovasi dan mendukung pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan

Peran dan tujuan dari kerangka manajemen risiko adalah membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke seluruh fungsi dan kegiatan organisasi. Efektivitas manajemen risiko akan tergantung dari sejauh manajemen risiko berhasil diintegrasikan ke dalam tata kelola organisasi, kegiatan organisasi dan proses pengambilan keputusan pada setiap tingkatan organisasi.

Sedangkan proses manajemen risiko sebagai alat ukur untuk melakukan identifikasi, pemantauan dan pengendalian risiko mencakup penerapan system yang sistematis dari kebijakan, prosedur dan berbagai pendekatan untuk menjalankan komunikasi dan konsultasi, membangun konteks dan menilai risiko, memberi perlakuan, memantau, meninjau ulang, mencatat dan melaporkan kepada para pihak yang berkepentingan.

Peranan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan bank sebagai lini pertahanan kedua pada model three line of defence yang menjalankan fungsi pengawasan, fasilitasi dan pelatihan, pengembangan dan perawatan system untuk mendukung kinerja pertahanan lapis pertama. Unit kerja ini antara lain manajemen risiko, kepatuhan, hukum, akuntansi, sumber daya manusia teknologi. Sistem manajemen risiko yang dikembangkan sampai dengan tahun ini adalah metode identifikasi dan pengukuran risiko beserta perlakuan risiko pada seluruh aktivitas bisnis bank yaitu

- Controlled Risk Self Assessment yang merupakan proses identifikasi dan evaluasi risiko yang menghambat pencapaian sasaran perusahaan serta merumuskan tindakan yang diperlukan untuk memastikan tercapainya sasaran perusahaan.
- Manajemen Risiko Operasional (MRO) yang berfungsi melakukan collecting data histori kerugian dan peristiwa risiko yang secara kualitatif dan kuantitatif memberikan informasi sejak dini kejadian risiko di setiap risk taking unit.
- Pemantauan dan analisis risiko dengan menggunakan model event Tree Analysis yang dalam penerapannya selain untuk menentukan apakah sebuah peristiwa risiko dapat dikendalikan atau tidak. Dengan kata lain, teknik ETA tidak hanya mampu memodelkan suatu peristiwa ancaman, tetapi juga peluang yang dapat dicapai atau tidak dengan menggunakan perlakuan-perlakuan atau strategi-strategi yang telah direncanakan. Perlakuan atau strategi untuk penanganan peristiwa risiko tersebut dapat bersifat protektif maupun preventif untuk menunjang pencapaian sasaran perusahaan.

Seluruh model system manajemen risiko yang dikembangkan merupakan tugas dan fungsi manajemen risiko dalam menjaga risk appetite bank serta keperluan analisis strategi dan pendekatan perancangan sasaran yang meliputi diantaranya :

- a. pemantauan pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
- b. pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan (composite), per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan stress testing;
- c. kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
- d. pengkajian usulan aktivitas dan/atau produk baru;
- e. evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern (internal model);
- f. memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (risk-taking unit) dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus dan Komite Manajemen Risiko secara berkala.

4. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

SPI merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Banten secara berkesinambungan (*on going basis*) dalam rangka :

- a. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank
- b. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
- d. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/ *fraud* dan pelanggaran prinsip kehati-hatian
- e. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya

SPI yang efektif dapat membantu pengurus Bank dalam :

- a. Menjaga aset Bank serta menjamin tersedianya laporan keuangan dan SIM yang dapat dipercaya;

- b. Meningkatkan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan serta pelanggaran prinsip kehati-hatian;
- d. Memberikan informasi dan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan manajemen yang bersifat strategis.

Terselenggaranya SPI menjadi tanggung jawab dari pengurus dan para pejabat Bank Banten dengan menciptakan budaya pengendalian, budaya sadar risiko dan budaya kepatuhan yang antara lain meliputi :

- a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan terkait lainnya yang ditetapkan oleh Direksi;
- b. Direksi menciptakan dan memelihara SPI yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian intern yang ditetapkan Bank;
- c. Direktur Kepatuhan berperan aktif dalam mencegah terjadinya penyimpangan internal dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian;
- d. Divisi Manajemen Risiko mengukur dan memantau kondisi risiko Bank dalam bentuk laporan profil risiko triwulan untuk disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Divisi Kepatuhan mengkaji ulang dan memberi masukan atas pengembangan ketentuan intern serta memberikan pelatihan atas penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU & PPT) diseluruh kantor Bank;
- f. Divisi Audit Intern mengevaluasi kecukupan dan efektivitas penerapan SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank;
- g. Bank menjamin pelaksanaan audit intern yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai, dan keahlian auditor intern khususnya dalam praktek dan penerapan penilaian risiko.

10. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) Dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Pada tahun 2020, terjadi pelampauan BMPK kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (debitur inti), serta terdapat debitur yang mengalami pelampauan BMPK kepada penyediaan dana besar (debitur inti), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	1	Rp 4.363
2.	Kepada debitur inti:		
	- Individu	9	Rp. 68.996
	- Group (non individu)	2	Rp. 4.299

Pelampauan BMPK kepada debitur pihak terkait terjadi di bulan Juni 2020 sebanyak 1 (satu) debitur. Pelampauan BMPK Kepada Debitur Inti Group (Non Individu) terjadi di bulan Juni 2020 dan Mei 2020 sebanyak 2 (dua) Debitur **dengan nominal pelampauan (dalam jutaan rupiah) adalah sebesar Rp. 4.299**, dan pelampauan BMPK Debitur Individu sebanyak 9 (sembilan) debitur terjadi di Januari 2020, Mei 2020 dan Juni 2020, **dengan nominal pelampauan (dalam jutaan rupiah) adalah sebesar Rp. 68.996**, pelampauan tersebut dikarenakan terdapat penurunan modal bank.

Adapun action plan yang telah disampaikan atas pelampauan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Debitur Pihak Terkait :

Bank Perkreditan Rakyat Serang

- Penguatan struktur modal dan/atau peninjauan strategis investor untuk opsi penguatan modal lainnya, paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak action ini disampaikan (Mei 2021)
- Debitur akan melakukan pelunasan sebagian maupun seluruhnya terhadap Fasilitas Kredit yang berjalan di Bank Banten paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak action plan ini disampaikan (Mei 2021)

2. Debitur Group (Non Individu) :

a. Group PT Otomas Multifinance dan PT Wannamas Multifinance

- Dilakukan restrukturisasi atas Fasilitas Kredit Debitur sehingga Debitur dapat melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kondisi kinerja keuangan Debitur, **paling lambat 18 (delapan belas) bulan** sejak *action plan* ini disampaikan (tanggal Januari 2021)
- Penguatan struktur modal Bank, dalam hal ini peninjauan dengan *strategic investor* yang saat ini sedang berlangsung, **paling lambat 12 (dua belas) bulan** sejak *action plan* ini disampaikan (tanggal 8 Juni 2020)

b. Group PPA Finance dan Perusahaan Pengelola Asset

- Penguatan struktur modal dalam hal ini proses merger dengan Bank BJB yang telah dituangkan dalam penandatanganan Letter of Intent (LOI) dengan Bank BJB serta tetap melakukan peninjauan strategis investor untuk opsi penguatan modal tersebut
- Debitur akan melakukan pelunasan sebagian maupun seluruhnya terhadap Fasilitas Kredit yang berjalan di Bank Banten paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak action plan ini disampaikan (Maret 2021)

3. Debitur Individu

a. PT Harum Nusantara Makmur

Penguatan struktur modal Bank dan penurunan OS menyesuaikan dengan laporan action plan atas penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah kelolaan Divisi Komersial & Konsumer sampai dengan tahun 2025

b. PT Kosmo Megamulia

- Menindaklanjuti langkah yg telah dilakukan berupa penandatanganan LOI antara Bank Banten dan BJB dalam rangka proses merger serta juga melakukan penguatan struktur modal dengan tetap melakukan peninjauan strategis investor untuk opsi penguatan modal;
- Untuk penurunan OS sampai dengan laporan ini dibuat belum dapat dilakukan , terhadap fasilitas Debitur yg berjalan di Bank Banten tetap diupayakan untuk penurunan pokok melalui skema restrukturisasi kredit, sebagai informasi saat ini restrukturisasi sedang dalam proses

c. PT Perikanan Nusantara

- Penguatan struktur modal dalam hal ini proses merger dengan Bank BJB yang telah dituangkan dalam penandatanganan Letter of Intent (LOI) dengan Bank BJB serta tetap melakukan peninjauan strategis investor untuk opsi penguatan modal tersebut;
- Debitur akan melakukan pelunasan sebagian maupun seluruhnya terhadap Fasilitas Kredit yang berjalan di Bank Banten paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak action plan ini disampaikan (Maret 2021).

d. PT CDM Swarnadipa

- Penguatan struktur modal dalam hal ini proses merger dengan Bank BJB yang telah dituangkan dalam penandatanganan Letter of Intent (LOI) dengan Bank BJB serta tetap melakukan peninjauan strategis investor untuk opsi penguatan modal tersebut;

- Debitur akan melakukan pelunasan sebagian maupun seluruhnya terhadap Fasilitas Kredit yang berjalan di Bank Banten paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak action plan ini disampaikan (Maret 2021).
- e. PT Multi Tirta Mandiri**
- Penguatan struktur modal dalam hal ini proses merger dengan Bank BJB yang telah dituangkan dalam penandatanganan Letter of Intent (LOI) dengan Bank BJB serta tetap melakukan peninjauan strategis investor untuk opsi penguatan modal tersebut;
 - Debitur akan melakukan pelunasan sebagian maupun seluruhnya terhadap Fasilitas Kredit yang berjalan di Bank Banten paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak action plan ini disampaikan (Maret 2021).
- f. Naraya Suryo Sulisto**
- Penguatan struktur modal dalam hal ini proses merger dengan Bank BJB yang telah dituangkan dalam penandatanganan Letter of Intent (LOI) dengan Bank BJB serta tetap melakukan peninjauan strategis investor untuk opsi penguatan modal tersebut, paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak action ini disampaikan (April 2021) ;
 - Debitur akan melakukan pelunasan sebagian maupun seluruhnya terhadap Fasilitas Kredit yang berjalan di Bank Banten paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak action plan ini disampaikan (April 2021)
- g. Jedds Construct**
- Penguatan struktur modal dalam hal ini proses merger dengan Bank BJB yang telah dituangkan dalam penandatanganan Letter of Intent (LOI) dengan Bank BJB serta tetap melakukan peninjauan strategis investor untuk opsi penguatan modal tersebut, paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak action ini disampaikan (April 2021);
 - Debitur akan melakukan pelunasan sebagian maupun seluruhnya terhadap Fasilitas Kredit yang berjalan di Bank Banten paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak action plan ini disampaikan (April 2021).
- h. PT Columbia Chrome Indonesia**
- Penguatan struktur modal dalam hal ini proses merger dengan Bank BJB yang telah dituangkan dalam penandatanganan Letter of Intent (LOI) dengan Bank BJB serta tetap melakukan peninjauan strategis investor untuk opsi penguatan modal tersebut, paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak action ini disampaikan (April 2021)
 - Debitur akan melakukan pelunasan sebagian maupun seluruhnya terhadap Fasilitas Kredit yang berjalan di Bank Banten paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak action plan ini disampaikan (April 2021)
- i. PT Osadha Graha Sejahtera**
- Penguatan struktur modal dalam hal ini proses merger dengan Bank BJB yang telah dituangkan dalam penandatanganan Letter of Intent (LOI) dengan Bank BJB serta tetap melakukan peninjauan strategis investor untuk opsi penguatan modal tersebut, paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak action ini disampaikan (April 2021);
 - Debitur akan melakukan pelunasan sebagian maupun seluruhnya terhadap Fasilitas Kredit yang berjalan di Bank Banten paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak action plan ini disampaikan (April 2021).

Pada September 2020 terdapat penambahan modal melalui konversi Dana RKUD Pemerintah Daerah Provinsi Banten sebesar Rp 1.55 triliun, sehingga posisi modal Bank Banten adalah Rp 1.606.980 juta, BMPK pihak terkait sebesar Rp 160.698 juta, BMPK Individu dan Kelompok tidak terkait adalah sebesar Rp 396.390 juta.

Berdasarkan penambahan modal tersebut, melalui surat yang telah kami sampaikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 1489/DIR-BB/IX/2020 tanggal 11 September 2020, perihal Laporan Penyelesaian *Action Plan* Pelampauan BMPK, maka terhadap seluruh Debitur yang tercatat mengalami pelampauan BMPK dan telah dilaporkan kepada Regulator sudah tidak melampaui BMPK.

11. Rencana Strategis Bank

Untuk merealisasikan arah kebijakan bank Banten, ditetapkan langkah-langkat strategis manajemen yang mencakup strategis bidang penunjang diantaranya sebagai berikut :

1. Aspek Penguatan Pemodalan Bank untuk mendukung Akselerasi Bisnis;
2. Aspek Likuiditas
3. Aspek Penyelesaian Kredit Bermasalah
4. Aspek Tata Kelola

12. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan

Dalam rangka meningkatkan tata kelola perusahaan dan pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai berikut:

- POJK No. 37/POJK.03/202019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank,
- POJK No. 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;

Selama tahun 2020 Bank telah menyampaikan transparansi atas kondisi keuangan dan non keuangan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain meliputi:

1. Laporan Publikasi, disampaikan kepada pihak otoritas secara berkala setiap periode bulanan, triwulan dan tahunan sesuai ketentuan yang berlaku serta diinformasikan kepada masyarakat melalui media cetak (koran) dan elektronik (*website*);
2. Laporan Tahunan 2020 disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan pihak otoritas tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan tahunan 2020 telah disampaikan ke pihak otoritas dan pemegang saham pengendali Bank, serta instansi terkait lainnya;
3. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank (*Good Corporate Governance/GCG*) tahun 2019, disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan pihak otoritas tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dan telah disampaikan kepada pihak otoritas dan pemegang saham pengendali Bank. Laporan tersebut juga tersedia pada *website* Bank (www.bankbanten.co.id) sebagai informasi kepada masyarakat yang membutuhkan; dan;
4. Informasi lainnya yang disajikan pada *website* Bank, antara lain meliputi:
 - Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Bank;
 - Penyelenggaraan dan ringkasan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Bank;
 - *Public Expose*;
 - Jaringan kantor Bank;
 - Produk dan layanan perbankan (untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi terkait produk dan layanan yang ditawarkan oleh Bank);

Masyarakat dapat juga langsung memperoleh informasi mengenai Bank Banten dengan menghubungi *Corporate Secretary* melalui alamat *e-mail* resmi dengan alamat: corporate.secretary@bankbanten.co.id.

13. Transparansi Dewan Komisaris, Direksi Dan Lainnya

1. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang Memiliki Saham.

Tidak ada Direksi dan Komisaris Perseroan yang memiliki saham Bank Banten secara langsung maupun tidak langsung.

2. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan.

Selama tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang merugikan atau yang mengurangi keuntungan Bank.

No.	Nama dan Jabatan Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Rp jt)	Keterangan
NIHIL					

Bank telah memiliki pedoman tentang Penanganan Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan (SK Direksi No. 091/SK/Dir-BB/XII/17 tanggal 29 Desember 2017).

3. *Buy Back Shares* dan *Buy Back Obligasi*

Selama tahun 2020 Bank tidak melaksanakan *buy back shares* maupun *buy back obligasi*.

No.	Kebijakan dalam melakukan <i>buy back shares</i> dan / atau <i>buy back obligasi</i>	Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali	Harga pembelian kembali per lembar saham dan /atau obligasi	Peningkatan Laba Per lembar saham dan/atau obligasi
NIHIL				

Transparansi Pemberian Remunerasi Bank

1. Kebijakan remunerasi Bank sudah diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Surat Keputusan Direksi;
2. Paket Remunerasi dan Fasilitas yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2020:

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
		Direksi		Dewan Komisaris	
		orang	jutaan Rp.	orang	jutaan Rp.
1	Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	3.718.000.000	2	1.544.400.000
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: - dapat dimiliki - tidak dapat dimiliki	3	2.269.809.142	2	1.078.850.483
Total		6	5.987.809.142	4	2.623.250.483

3. Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2020 :

No	Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
1	Di atas Rp 2 miliar	1	-
2	Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	2	2
3	Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	-
4	Rp 500 juta ke bawah	-	-

*) diterima secara tunai

4. Remunerasi yang bersifat variabel

NIHIL

5. Jumlah Direksi, Dekom dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang bersifat variabel selama tahun 2020

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	-	-	-	-	-	-

6. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *Material Risk Taker* (MRT) telah dicantumkan dalam kebijakan remunerasi Bank.

7. *Shares option* yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif tahun 2020:

Keterangan / Nama		Jumlah saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah opsi		Harga opsi (Rp)	Jangka waktu
			yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Direksi	Fahmi Bagus Mahesa Jaja Jarkasih Kemal Idris	NIHIL				
Komisaris	Media Warman Titi Khairiah	NIHIL				
Pejabat Eksekutif	41 orang	NIHIL				
Total	46 orang	NIHIL				

8. Rasio gaji tertinggi dan terendah tahun 2020 :

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 10,51%
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,25%
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,25%
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3,55%

9. Jumlah penerima dan jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dekom, dan/atau calon pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja :

NIHIL

10. Jumlah total Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank)

NIHIL

11. Jumlah total Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 tahun

NIHIL

12. Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 tahun meliputi :

A. Remunerasi yang bersifat Tetap *)		
1. Tunai	Rp. 18.651.648.663	
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	NIHIL	
B. Remunerasi yang bersifat Variabel *)		
	Tidak Ditangguhkan	Tidak Ditangguhkan
1. Tunai	Rp. 1.043.650.000	Rp. 1.043.650.000
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	NIHIL	NIHIL

*) hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam jutaan rupiah

10. Informasi kuantitatif :

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel *)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel *)	Sisa yang Masih Ditungguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
Juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)				
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

14. PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Penyimpangan internal yang terjadi di Bank Banten, dapat diuraikan sebagai berikut:

(dalam Rp juta)

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pihak Ketiga (Eksternal)	
	Thn sebelumnya	Thn Berjalan	Thn sebelumnya	Thn Berjalan	Thn sebelumnya	Thn Berjalan
	(2019)	(2020)	(2019)	(2020)	(2019)	(2020)
Total <i>Fraud</i>	0,00	0,00	374,20		132,00	58.710,26
Telah diselesaikan	0,00	0,00	374,20		132,00	0,00
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0,00	0,00	0,00		0,00	58.710,26
Belum diupayakan penyelesaian	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Penjelasan:

Total *Fraud* sebesar Rp.58.710.266.371,- terdiri dari kasus KC Lampung dengan nilai *fraud* sebesar Rp.424.374.776,- dan kasus PT.Harum Nusantara Makmur sebesar Rp.58.285.891.595,- sebagai berikut :

1. Nilai *fraud* kasus KC Lampung sebesar Rp.450.000.000,- dengan sisa baki debit per 30 Juni 2020 sebesar Rp. 424.374.776,- dengan data sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 21 Nopember 2017 pelaku eksternal yang mengaku bernama **Novi Rumansyah**, dengan menggunakan identitas yang terindikasi palsu untuk mengajukan permohonan kredit dan melakukan penarikan fasilitas kredit sebesar Rp.250.000.000,- dan melakukan pembayaran angsuran sebanyak 3 (tiga) kali dengan kondisi sisa baki debit per 30 Juni 2020 sebesar **Rp. 235.211.356,-**.
 - b. Pada tanggal 21 Desember 2017 pelaku eksternal yang mengaku bernama **Nuriman**, dengan menggunakan identitas yang terindikasi palsu untuk mengajukan permohonan kredit dan melakukan penarikan fasilitas kredit sebesar Rp.200.000.000,- dan melakukan pembayaran angsuran sebanyak 4 (empat) kali dengan kondisi sisa baki debit per 30 Juni 2020 sebesar **Rp. 189.163.420,-**.
2. Nilai *fraud* kasus PT.Harum Nusantara Makmur sebesar Rp.58.285.891.595,- per tanggal 30 Juli 2020, hingga saat ini belum terdapat pembayaran atas kewajiban tersebut, telah dilakukan somasi hukum kepada debitur, Notaris dan Dealer Truck.

15. PERMASALAHAN HUKUM

Penanganan perkara perdata dan pidana oleh Bagian Hukum Bank Banten tahun 2020, meliputi:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	0	-
Dalam Proses Penyelesaian	11	-
Total	11	—

16. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK SELAMA PERIODE LAPORAN

Pada awal tahun 2020 Perseroan telah melaksanakan berbagai kegiatan aksi cepat tanggap serta aksi tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagai dukungan dan keyakinan untuk terus tumbuh bersama dalam tatanan bisnis berkelanjutan yang memberikan dampak luas bagi seluruh pemangku kepentingan dan merupakan bukti nyata didalam peran serta kepedulian perusahaan, walaupun sepanjang tahun 2020 kegiatan dibatasi bahkan ditiadakan karena pandemi COVID-19.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara sebagai berikut:

1. Penyaluran bantuan untuk para korban banjir yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Banten. Bank Banten secara tanggap menyalurkan bantuan langsung ke lokasi bencana yang terletak di Kota Tangerang dan Kabupaten Lebak. Penyerahan bantuan Bank Banten sudah dilakukan secara berkala sejak Jumat (03/01) di Kabupaten Lebak dan Kota Tangerang, kemudian dilanjutkan penyerahan obat-obatan pada Senin (06/01) di Kabupaten Lebak. Hal tersebut merupakan aksi cepat tanggap yang dilakukan oleh Bank Banten atas bencana banjir yang melanda beberapa kawasan di wilayah Banten;
2. Program “Banten Satu Rasa”. Banjir bandang yang merendam pemukiman warga Kabupaten Lebak dan mengakibatkan akses jalan terputus, Bank Banten melakukan penggalangan bantuan untuk masyarakat Desa Mayak Kec. Curugbitung, Kab. Lebak melalui program “Banten Satu Rasa”. Bantuan yang diberikan berupa Sembilan Bahan Pokok (Sembako), Pakaian Seragam Sekolah Dasar (SD), serta Peralatan Ibadah berupa Al- Quran dan Sajadah (24/01); dan
3. Penyaluran Bantuan Kesehatan dalam penanggulangan COVID-19. Untuk mengurangi risiko paparan langsung dengan COVID-19, Bank Banten bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kesehatan (DinKes) untuk menyalurkan bantuan berupa 95 (Sembilan puluh

lima) set Alat Perlindungan Diri (APD) serta 500 (lima ratus) Unit Viral Transport Medium (VTM) kepada tenaga medis di RSUD Banten (26/3).

17. WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan sistem pengendalian intern guna mendukung pencapaian visi dan misi, namun praktiknya masih terjadi pelanggaran atau kecurangan (*fraud*) yang dapat merugikan Bank. Guna mendukung pengembangan dan penerapan strategi anti *fraud*, diharapkan setiap karyawan yang mengetahui adanya tindakan kecurangan harus melaporkan ke Bank. Untuk itu Bank menyediakan sarana pelaporan yang bersifat independen, rahasia serta memiliki mekanisme perlindungan Pelapor melalui WBS.

Penerapan WBS bertujuan untuk :

- a. Mendorong seluruh karyawan berani melaporkan terjadinya tindakan pelanggaran;
- b. Mempermudah pihak-pihak terkait dalam menangani laporan pelanggaran;
- c. Mengurangi kerugian, memperkuat sistem kontrol internal serta meningkatkan reputasi Bank di mata pemangku kepentingan;
- d. Meningkatkan iklim kerja yang lebih jujur, bersih dan kondusif;

Untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan, Bank menetapkan kebijakan, antara lain sebagai berikut :

- Karyawan wajib menyampaikan informasi adanya indikasi penyimpangan yang diketahuinya. Informasi yang disertai bukti-bukti akan ditindaklanjuti Direksi, dimana kerahasiaan identitas pelapor dijamin manajemen dan diberikan perlindungan;
- Membebaskan pelapor dari kesalahan penyampaian informasi;
- Penyembunyian adanya informasi *fraud* akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Pelaku *fraud* akan dikenai sanksi sesuai ketentuan perusahaan;
- Akan diberikan *reward* atau pengurangan sanksi (jika WB terlibat) kepada WB jika informasinya terbukti benar;
- Penegakan hukum (*Law Enforcement*).

Untuk penerapan WBS, Bank telah memiliki Pedoman *Whistleblowing*, membentuk Pengelola WBS termasuk menerapkan prinsip-prinsip *Whistleblowing*, yang meliputi:

- a. Menjaga kerahasiaan;
- b. Melindungi Pelapor;
- c. Menindaklanjuti laporan.

Laporan pengaduan atas pelanggaran dapat disampaikan, antara lain melalui:

1. Email kepada: direksi@bankbanten.co.id dan/atau laporkan@bankbanten.co.id; dan atau;
2. Surat kepada: Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk, Jl. Sudirman Lingkungan Kemang, Ruko Sembilan No. 04, 05 & 06, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Banten

Laporan pelanggaran yang diterima oleh Direksi akan diteruskan kepada Pengelola WBS untuk segera ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi apabila terdapat indikasi kuat adanya pelanggaran (*fraud*). Hasil investigasi selanjutnya dibahas dalam rapat Komite Disiplin dalam rangka memberikan sanksi bagi karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran (*fraud*).

Untuk menjaga obyektivitas, pemberian sanksi kepada karyawan atau pelaku *fraud* tetap berpedoman pada Peraturan Perusahaan. Bank juga melaporkan kejadian *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas kejadian *fraud* tersebut, Bank terus dan selalu melakukan evaluasi perbaikan terutama terhadap kelemahan aspek pengendalian intern.

18. SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sekretaris Perusahaan memiliki posisi yang strategis untuk pelaksanaan tata kelola perusahaan dan komunikasi korporat dalam rangka meningkatkan reputasi Perseroan. Fungsi Sekretaris Perusahaan Bank Banten dipegang secara perorangan oleh Sekretaris Perusahaan yang mengepalai unit kerja Divisi Sekretariat Perusahaan dan berada di bawah supervisi langsung Direktur Utama, yang bertindak sebagai mediator Bank dengan para pemangku kepentingan seperti regulator, investor dan masyarakat luas khususnya hal yang terkait dengan pasar modal serta bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari implementasi GCG. Selain itu Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab untuk senantiasa menjaga citra baik Bank Banten di mata para pemangku kepentingan secara luas.

Dasar Pembentukan

Pembentukan, pengangkatan, dan pelaksanaan fungsi serta tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain mengacu pada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A: Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan Bank Banten dijabat oleh Chandra Dwipayana berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 046/SK/DIR-BB/V/19 tanggal 6 Mei 2020. Penunjukkan telah dilaporkan ke OJK dan Bursa Efek Indonesia dan dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web Bank Banten (www.bankbanten.co.id).

Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan

Mengacu pada Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi Sekretaris Perusahaan adalah melaksanakan tugas paling kurang meliputi:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan Informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan Informasi pada situs web emiten atau perusahaan publik;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
4. Sebagai penghubung antara emiten atau perusahaan publik dengan pemegang saham emiten atau perusahaan publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Aktivitas dan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2020

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, Sekretaris Perusahaan Bank Banten juga memiliki Kebijakan dan Standar Pedoman sebagai landasan Sekretaris Perusahaan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya antara lain:

1. Aktivitas Bank sebagai Perusahaan Terbuka:

- a. Melaksanakan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat secara elektronik melalui Sistem Pelaporan Elektronik dan IDXnet maupun non elektronik, termasuk pelaporan-pelaporan kepada Regulator sehubungan status Bank sebagai perusahaan terbuka yang menjadi kewenangan unit kerja Sekretariat Perusahaan, meliputi:

KETERANGAN	
JANUARI	
9	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Periode 31 Desember 2019.
13	Penyampaian Mata Acara RUPS Luar Biasa I PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
	Penyampaian Mata Acara RUPS Luar Biasa II PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
20	Penyampaian Pengumuman RUPS Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
	Penyampaian Bukti Iklan Informasi PUT VI PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
	Pemberitahuan Pembatalan RUPS Luar Biasa II PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
22	Penyampaian Keterbukaan Informasi PUT Bank Banten
	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
FEBRUARI	
4	Pemanggilan RUPS Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
6	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
12	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Periode 31 Januari 2020
27	Penyampaian Hasil RUPS Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
28	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
MARET	
5	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Periode 28 Februari 2020.
6	Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Penerapan PSAK 71, 72, dan 73
24	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya

31	Penyampaian Prospektus Ringkas
APRIL	
6	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 di harian Kontan
7	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Periode 31 Maret 2020.
16	Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan Bursa
23	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
24	Laporan Informasi atau Fakta Material Penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan
	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa
	Laporan Informasi atau Fakta Material Penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Gubernur Banten selaku PSPT Bank Banten dan Gubernur Jawa Barat selaku PSPT Bank BJB
MEI	
6	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Periode 30 April 2020.
8	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Tanggapan Surat OJK
	Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan Bursa
11	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
13	Laporan Penundaan PUT VI PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
27	Laporan Penggantian/Perubahan Badan Administrasi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
28	Perubahan Badan Administrasi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
29	Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Pandemi COVID-19
JUNI	
3	Penyampaian Pemberitahuan RUPS Tahunan 2020 PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
4	Penyampaian Mata Acara RUPS Tahunan 2020 PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
5	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Periode 31 Mei 2020.
10	Pengumuman Rencana RUPS Tahunan 2020 PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPS Tahunan 2020 PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
15	Penyampaian Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa

	Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Pandemi COVID-19
25	Pemanggilan RUPS Tahunan 2020 PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
	Penyampaian Laporan Tahunan 2019 PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
29	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa
JULI	
9	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Periode 30 Juni 2020.
15	Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Pandemi COVID-19
21	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
	Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020 PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
AGUSTUS	
11	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Periode 31 Juli 2020.
	Laporan Informasi atau Fakta Material pemberitahuan audit laporan keuangan per Juni 2020
12	Penjelasan Atas Pemberitaan Media Massa
14	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya - Penyampaian RUPS Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
18	Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Pandemi COVID-19
19	Permintaan Penjelasan PT BEI – Tanggapan Jadwal Reverse Stock & Rencana Reverse Stock
26	Penyampaian Mata Acara RUPS Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
	Pengumuman RUPS Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
	Laporan Informasi atau Fakta Material Rencana Reverse Stock, Perubahan Pasal 4 AD Perseroan, & Rencana PUT untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD
27	Permohonan Persetujuan Prinsip Atas Rencana Reverse Stock PT BPD Banten Tbk
SEPTEMBER	
9	Penyampaian Perubahan Mata Acara RUPS Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
10	Pemanggilan RUPS Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
14	Laporan Informasi atau Fakta Material Tambahan KI <i>Reverse Stock</i> Bank Banten

b.

	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Periode 30 Agustus 2019.
	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Tanggapan Surat OJK
15	Rencana Penyelenggaraan <i>Public Expose</i> Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
16	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Tanggapan Surat OJK
22	Rencana Penyelenggaraan <i>Public Expose</i> Insidentil PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
24	Penyampaian Materi <i>Public Expose</i> Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
24	Penyampaian Materi <i>Public Expose</i> Insidentil PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
30	Laporan Hasil <i>Public Expose</i> Insidentil PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
OKTOBER	
3	Laporan Hasil <i>Public Expose</i> Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
6	Tanggapan Atas Surat PT BEI
	Pemberitahuan Revisi Jadwal PUT VI PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
12	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Periode 30 September 2020.
26	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
NOVEMBER	
4	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Periode 31 Oktober 2020.
12	Penyampaian Draft Prospektus PUT VI Bank Banten
	Permohonan Pencatatan Hasil <i>Reverse Stock</i> Bank Banten
23	Tanggapan Atas Surat PT BEI
26	Pemberitahuan Jadwal <i>Reverse Stock</i> PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
DESEMBER	
2	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
2	Perubahan Komite Audit

C.

4	Keterbukaan Informasi Terkait Aksi Korporasi
8	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
10	Penyampaian Prospektus Ringkas PUT VI PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
	Keterbukaan Informasi Terkait Aksi Korporasi
	Permohonan Pencatatan Saham Tambahan yang berasal PUT VI PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
14	Tanggapan Atas Surat PT BEI
16	Laporan Informasi atau Fakta Material Pemecahan saham atau penggabungan saham
22	Penyampaian Prospektus PUT VI PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk

- d. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/Luar Biasa dan *Public Expose* selama tahun 2020, meliputi:

No	AGENDA	TANGGAL
RUPS		
1.	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	26 Februari 2020
2.	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	17 Juli 2020
3.	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	02 Oktober 2020
PUBLIC EXPOSE		
1.	<i>Public Expose</i> Tahunan	29 September 2020
2.	<i>Public Expose</i> Insidentil	29 September 2020

- e. Menyelenggarakan Aksi Korporasi Perseroan, yaitu *Reverse Stock* dan Penawaran Umum Terbatas VI serta melakukan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan Aksi Korporasi tersebut
- f. Menyusun Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 serta menyampaikannya kepada Regulator terkait.
- g. Melaksanakan fungsi kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan di bidang pasar modal.

2 Aktivitas Komunikasi Korporasi

- Menetapkan kebijakan dan strategi komunikasi Korporasi.
- Melakukan aktivitas komunikasi yang bersifat korporasi kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal Korporasi antara lain:
 - Melaksanakan pemberitaan dan iklan di media massa termasuk media *online* melalui Siaran Pers untuk menginformasikan berbagai kegiatan yang dijalankan, baik yang terkait dengan kinerja Bank maupun kegiatan lainnya.
Siaran Pers yang telah diterbitkan meliputi:

RESS RELEASE 2020		
No	Tanggal	Judul Siaran Pers
1.	8 Januari 2020	Bank Banten Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Wilayah Banten
2.	15 Januari 2020	Bank Banten Tarik Undian Nasabah Program Customer Reward Kredit Konsumer
3.	15 Januari 2020	Bank Banten Kembali Pertahankan Peringkat Nasional Jangka Panjang
4.	30 Januari 2020	Peduli Bencana Banten, Bank Banten Hadirkan Program Banten Satu Rasa
5.	31 Januari 2020	Gebyar Tabungan Bank Banten Berhadiah Perjalanan Religi
6.	31 Januari 2020	Bank Banten Dukung Program Penyetoran Pajak SP2D Online
7.	28 Februari 2020	Perkuat Modal, Bank Banten Segera Laksanakan Aksi Korporasi
8.	27 Maret 2020	Bank Banten Lakukan Aksi Cepat Tanggap dalam Mencegah Penyebaran COVID-19
9.	14 April 2020	Bank Banten Catatkan Perbaikan Kinerja di Triwulan I 2020
10.	25 April 2020	Informasi Penggabungan Usaha Bank Banten
11.	20 Juli 2020	Bank Banten Gelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020
12.	27 Agustus 2020	Bank Banten Segera Laksanakan Rangkaian Aksi Korporasi
13.	13 September 2020	Bank Banten Berencana Perkuat Modal Inti
14.	15 September 2020	Reverse Stock Bank Banten sebagai Rangkaian Aksi Korporasi Penguatan Permodalan
15.	30 September 2020	Bank Banten Gelar Public Expose Tahunan dan Insidentil
16.	5 Oktober 2020	Bank Banten Gelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2020
17.	23 November 2020	Bangkit Bangun Kemandirian, Bank Banten Penuhi POJK No. 12/20 tentang Konsolidasi Bank Umum
18.	30 November 2020	Dana Setoran Modal Mendapatkan Restu OJK, Bank Banten Siap Bersinergi Membangun Kemandirian dengan Pelayanan Terbaik
19.	1 Desember 2020	Bank Banten Kembali Meraih Peringkat A(idn) dari Fitch Ratings Indonesia
20.	7 Desember 2020	Kick Off Business 2021, Bank Banten Siap Membangun Perekonomian Daerah Pasca Pandemi

- Melaksanakan tindakan antisipatif dan korektif atas setiap pemberitaan dan iklan di media massa termasuk media online;
- Mendukung unit-unit kerja terkait dalam penyelesaian keluhan nasabah;
- Melaksanakan pengelolaan Website Bank bersama-sama dengan Unit Kerja terkait;

5. Melaksanakan fungsi pengelolaan risiko yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian manajemen risiko reputasi;
- c. Mengadakan dan melaksanakan kegiatan tertentu (*event/acara/sponsorship*) sebagai pelaksanaan strategi komunikasi yang bersifat korporasi serta pengelolaan reputasi/risiko reputasi;

3 Aktivitas Kesekretariatan

- a. Mengkoordinasi fungsi pelaksanaan rapat Direksi, termasuk melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak yang diperlukan dalam kehadirannya untuk memastikan kesiapan informasi/data/agenda rapat yang akan digunakan pada Rapat Direksi atau Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris dan kelancaran penyelenggaraan rapat tersebut serta tindak lanjut yang diperlukan oleh Unit Kerja atau pihak terkait lainnya;
- b. Mengkoordinasi fungsi penyiapan dan mengikuti pelaksanaan rapat Direksi maupun rapat koordinasi Direksi dan Dewan Komisaris, membantu Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan dalam bertindak sebagai notulis serta menatakerjakan notulen dan memberitahukan hasil rapat ke Unit Kerja terkait sesuai kepentingannya, termasuk dalam rangka persiapan RUPS/RUPSLB untuk memastikan rapat Direksi maupun rapat koordinasi Direksi dan Dewan Komisaris serta RUPS/RUPSLB terselenggara dan diadministrasikan serta mendapat tindak lanjut sesuai kewenangannya;
- c. Mengkoordinasi fungsi pembuatan laporan kepada regulator Pengawas Bank (Otoritas Jasa Keuangan Pengawas) atau pihak berwenang lainnya atas RUPS/RUPSLB, perubahan susunan pengurus Direksi dan Dewan Komisaris untuk memastikan konsistensi dan kontinuitas informasi pada pihak internal, eksternal dan instansi terkait;
- d. Mengkoordinasi pengelolaan, penatakerjaan, dan proses pemenuhan dan pengadministrasian pemenuhan kebutuhan atas hak-hak dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris;
- e. Mengkoordinasi pelaksanaan dan penatakerjaan hal-hal terkait perjalanan Dinas Direksi dan Dewan Komisaris;
- f. Mengkoordinasi dan memonitor kegiatan protokoler atas acara-acara Perusahaan;
- g. Mengkoordinasi fungsi penyusunan dan sosialisasi kebijakan/ketentuan tentang tanggung jawab, hak dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris, serta aktivitas kesekretariatan sesuai ketentuan dan tata kelola perusahaan yang baik;
- h. Mengkoordinasi fungsi penyelenggaraan administrasi keuangan dan mendukung penyelenggaraan kesekretariatan Perusahaan sesuai ketentuan dan tata kelola perusahaan yang baik;
- i. Mengkoordinasi pelaksanaan proses Administrasi dan Pengarsipan Dokumen

4 Aktivitas Pemberian Dana Bantuan

Melaksanakan kegiatan baik yang merupakan pelaksanaan program pemerintah maupun bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Program Kemitraan dan pemberian sumbangan atau donasi sehubungan dengan bencana alam melalui program TJSL yang dilakukan oleh Perseroan, yaitu:

No.	Kegiatan	Bidang	Tanggal
1.	Penyerahan obat-obatan kepada Korban Banjir	Posko Pengungsian	3 Januari 2020
2.	Pembangunan Masjid Pondok Pesantren Kaung Acaang	Pondok Pesantren Kaung Acaang	17 Januari 2020
3.	Penyerahan (Sembako), Pakaian Seragam (SD), dan Peralat Ibadah berupa Al- Quran dan Sajadah	Desa Mayak	24 Januari 2020

4.	Pembangunan Masjid Nurrahman	Masjid Nurrahman	27 Januari 2020
5.	Bantuan Keg. Isra Mi'raj	Masjid At-Taubah	18 Maret 2020
6.	Pembagian APD dan Unit Viral Transport Medium (VTM)	RSUD Banten	26 Maret 2020
7.	Pencetakan Jadwal Puasa Ramadhan & Imsak	PBNU Kota Tangsel	20 April 2020
8.	Bantuan Pembangunan Pondok Pesantren Ulumul Qur'an Al-mustofa	Pondok Pesantren Ulumul Qur'an Al-mustofa	17 Januari 2020

5 Pendidikan dan/atau Pelatihan yang Diikuti

Untuk meningkatkan kompetensi, Sekretaris Perusahaan mengikuti kegiatan pengembangan melalui Pendidikan dan Pelatihan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Pelatihan	Tanggal	Penyelenggara
1.	Seminar Nasional <i>Corporate Secretary</i> (ICSA-IDX)	03 Maret 2020	ICSA ACADEMY
2.	Webinar E-Proxy	15 April 2020	ICSA ACADEMY
3.	Webinar Merger & Akuisisi Masalah-Masalah Hukum	12 Juni 2020	Tumbuan & Partner Advocates Counsellors at Law
4.	Diskusi <i>Corporate Secretary</i> Perbankan Dan Asuransi Bersama OJK	10 September 2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
5.	<i>Webinar Tantangan Corporate Secretary Dalam Menghadapi Pandemi</i>	22 Oktober 2020	ICSA ACADEMY
6.	<i>Enabling Organization With Artificial Intelligence During Market Transitions</i>	19 November 2020	ICSA ACADEMY
7.	Sosialisasi Asuransi Kepegawaian	3 Desember 2020	Internal
8.	<i>Enabling Organization With Artificial Intelligence During Market Transitions</i>	3 - 4 Desember 2020	ICSA ACADEMY
9.	Seminar Nasional <i>Kick Of Business 2021</i>	7 Desember 2020	Internal, <i>Keynote Speaker: Faisal Basri</i>
10.	Webinar <i>Sustainable Reporting For Corporate Secretary</i>	8 Desember 2020	ICSA ACADEMY
11.	Webinar <i>Internal Communication Engagement</i>	16 Desember 2020	ICSA ACADEMY

19. TEKNOLOGI INFORMASI

Divisi Teknologi dan Informasi selalu berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada nasabah dan selalu mendampingi Pemerintahan Banten untuk dapat mengembangkan Banten ke arah yang lebih baik. Meningkatkan daya saing dengan Bank lainnya, maka pengembangan system Bank Banten selalu dilakukan sejalan dengan program bisnis Bank Banten.

Sepanjang tahun 2020, Bank Banten juga sedang mengembangkan beberapa proyek untuk menunjang operasional dan bisnis Bank, antara lain meliputi :

1. Pengembangan atau rencana Penggantian switching Bank Banten guna mendukung pengembangan produk dan fitur Bank Banten dimasa yang akan datang untuk memenuhi Kebutuhan Bisnis Bank sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini;
2. Pengembangan pada aplikasi CMS SP2D Online SIMRAL yaitu pengembangan modul pada aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan BPKAD sehingga dapat mempermudah pada level bendahara untuk dapat memproses transaksi dan mendapatkan informasi secara akurat;
3. Kerjasama dengan beberapa Biller Aggregator untuk berbagai macam pembayaran dan pembelian termasuk didalamnya pembayaran pajak kendaraan bermotor;
4. Pengembangan Mobile Banking guna mempermudah nasabah bertransaksi dan sebagai alat akuisisi nasabah baru;
5. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, Bank Banten telah melaksanakan uji coba *Disaster Recovery Center* (DRC) pada tahun 2020. Ujicoba telah berjalan dengan baik dan dapat dipastikan bahwa kegiatan Operasional Bank termasuk kegiatan dalam rangka pelayanan kepada nasabah tidak mengalami gangguan apabila menghadapi situasi disaster yang memerlukan pengalihan kegiatan pengelolaan Sistem dan Teknologi Bank ke *Backup Data Center*;

20. KODE ETIK PERILAKU KARYAWAN

Kode Etik Bank Banten diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 005/SK/KOM-BB/VI/2020 dan Surat Keputusan Direksi Nomor: 074/SK/DIR-BB/VI/2020, tanggal 29 Juni 2020 tentang Kebijakan Kode Etik (*Code of Conduct*) Bank Banten.

Kode Etik Bank Banten merupakan pedoman internal perusahaan yang berisikan etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan perusahaan dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi Insan Bank dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Kode Etik Bank Banten sendiri merupakan salah satu bentuk kontinuitas komitmen nyata Insan Bank dalam mencapai tataran tertinggi dalam berbisnis secara beretika. Butir-butir dalam Kode Etik Bank Banten pada dasarnya mengidentifikasi dan merupakan kristalisasi etika maupun harapan perusahaan kepada segenap Insan Bank (Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan) untuk mencapai tujuan perusahaan.

Adapun isi dari Kode Etik Bank Banten, yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

1. Bekerja profesional dengan mengedepankan moralitas, patuh dan taat kepada peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu berpijak kepada nilai utama Bank serta menjunjung tinggi Kode Etik Bankir Indonesia;
2. Menjaga hubungan baik antar Insan Bank dalam hubungan kerjasama atau kompetisi di lingkungan internal dan/atau eksternal Bank;
3. Menjaga rahasia bank dan rahasia jabatan sesuai dengan kebijakan Bank dan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak memanfaatkan data dan informasi tersebut untuk meraih keuntungan pribadi.;
4. Menghindari pengambilan keputusan jika terdapat benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan Bank. Dalam hal kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan Bank maka akan mendahulukan kepentingan perusahaan;

5. Tidak melakukan tindakan penyimpangan, pelanggaran dan/atau fraud yang dapat merugikan keuangan maupun reputasi Bank;
6. Menjaga keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja termasuk menjaga aset dan harta Bank;
7. Melakukan pencatatan data, transaksi dan laporan secara jujur dan akurat;
8. Tidak menerima imbalan/ hadiah/ cinderamata dalam bentuk apapun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya;
9. Tidak ikut serta dalam kegiatan organisasi yang mengakibatkan terjadinya perbenturan kepentingan;
10. Menggunakan fasilitas dan identitas Bank (*corporate identity*) semata-mata untuk kegiatan usaha Bank dan dilarang untuk menyalahgunakan *corporate identity* dimaksud untuk kepentingan pribadi.

Penegakan Kode Etik

Karyawan dapat melaporkan dugaan pelanggaran atas implementasi Kode Etik Bank Banten kepada Pemimpin Unit Kerja atau mekanisme *whistleblowing system* melalui email: hccares@bankbanten.co.id. Upaya implementasi dan penegakkan Kode Etik Bank Banten dilakukan dengan penuh kesadaran secara berkelanjutan dalam bentuk komitmen, sikap dan perbuatan, yang dilakukan antara lain dengan :

- a. Pernyataan Kepatuhan Kode Etik Bank Banten
Insan Bank diharuskan membaca, memahami dengan baik serta diwajibkan menandatangani “Pernyataan Kepatuhan Insan Bank Banten terhadap Kode Etik”.
- b. Manajemen dan Seluruh Karyawan Bank
Komitmen Insan Bank untuk tidak menerima uang dan/atau barang gratifikasi dan/atau bingkisan yang berhubungan dengan kewajiban atau tugasnya dipublikasikan melalui media massa dan Situs Web Bank.
- c. *Annual Disclosure* Benturan Kepentingan
- d. Insan Bank diharuskan membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) terkait benturan kepentingan setiap tahun, dan setiap unit kerja diwajibkan menyampaikan laporan transaksi/ putusan yang mengandung benturan kepentingan setiap triwulan.
- e. Pakta Integritas
Pakta Integritas ditandatangani oleh karyawan pada seluruh level manajerial. Selain itu penandatanganan Pakta Integritas berupa Deklarasi Anti Fraud dilakukan oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi, serta Pejabat Eksekutif Bank.
- f. *Program Awareness*

Pelanggaran terhadap Kode Etik Bank Banten dapat dikenai sanksi sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris yang terbukti melanggar Kode Etik Bank Banten akan dilaporkan ke pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Direksi yang terbukti melanggar Kode Etik Bank Banten dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Karyawan yang telah terbukti melanggar Kode Etik Bank Banten dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan dan ketentuan yang berlaku, yang pada tingkat tertentu dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dengan atau tanpa surat peringatan terlebih dahulu.
- d. Karyawan yang mengetahui pelanggaran dan/atau percobaan pelanggaran terhadap Kode Etik Bank Banten namun tidak melaporkannya, dianggap melanggar Kode Etik Bank Banten dan dapat dikenai sanksi/ hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

21. BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya Perusahaan Bank Banten diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 145/SK/DIR-BB/XII/18, tanggal 03 Desember 2018 tentang Budaya Perusahaan.

Budaya perusahaan memiliki peranan strategis dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan strategis dari Bank Banten. Keberadaan budaya perusahaan ini berperan dalam membentuk Karyawan berlaku dan bertindak sesuai dengan strategi, visi, misi dari Bank Banten.

Peran budaya perusahaan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu kepentingan perusahaan dan kepentingan Karyawan.

- Kepentingan Perusahaan:
 - a. Sebagai suatu acuan atau pedoman yang menjiwai segala kebijakan Bank Banten
 - b. Meningkatkan citra perusahaan dengan filosofi yang dimiliki oleh Bank Banten
 - c. Membentuk perilaku individu yang lebih berpola dengan kebiasaan positif
 - d. Perusahaan dapat terus mengikuti perkembangan jaman dengan kualitas individu yang responsif dan kreatif terhadap perubahan eksternal
 - e. Sebagai sarana dalam membentuk visi dan misi bersama
- Kepentingan Karyawan:
 - a. Menyamakan pola pikir dan persepsi yang sama dalam mencapai tujuan perusahaan
 - b. Peran Karyawan dalam perusahaan menjadi jelas, dan arah bisnis perusahaan semakin terlihat lebih nyata
 - c. Meningkatkan motivasi dari Karyawan
 - d. Membawa perubahan Karyawan kearah yang lebih jelas dan positif
 - e. Meningkatkan produktivitas atau meningkatkan kompetensi serta prestasi kerja para Karyawan

Perumusan budaya perusahaan bersumber dari asumsi-asumsi, norma-norma, nilai-nilai dan perilaku yang sesuai dengan:

- Visi Bank Banten kedepan serta arah pandang dalam melaksanakan bisnis yang berorientasi pada *Corporate Entrepreneurship*.
- Misi, tujuan, strategi-strategi dan sasaran-sasaran jangka menengah dan panjang Bank Banten.
- Visi jajaran eksekutif, aspirasi karyawan, lingkungan usaha dan sumber-sumber lainnya.

Berdasarkan hal tersebut maka Budaya Perusahaan Bank Banten diwujudkan dalam nilai-nilai dan perilaku yang terangkum dalam **PANDAI**:

- **Profesional:** Meningkatkan kompetensi dan kreativitas dengan penuh komitmen dan tanggung jawab untuk menghasilkan kinerja prima.
- **Andal:** Berorientasi pada target, cepat tanggap dan selalu bekerjasama untuk mencapai tujuan perusahaan.
- **Nasabah Diutamakan:** Selalu siap memberikan solusi dan pelayanan terbaik untuk kepuasan nasabah
- **Disiplin:** Tepat waktu, patuh dan konsisten untuk bekerja secara efektif dan efisien
- **Antusias:** Selalu berpikir inovatif, siap menerima tantangan dan berkeinginan untuk mengembangkan diri menjadi yang terbaik
- **Integritas:** Jujur, berperilaku dan bertindak dengan menjunjung tinggi norma dan etika perusahaan.

PANDAI merupakan *corporate value* dari Bank Banten yang menggambarkan cara berpikir seluruh Insan Bank Banten yang penuh inovatif, solutif dan terampil yang mampu menjawab tantangan jaman ke depan.

22. PERLINDUNGAN NASABAH

Komitmen dan Kebijakan

Dalam menjalankan tanggung jawab perusahaan kepada Nasabah, Bank Banten dalam menerapkan Perlindungan Nasabah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

1. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
3. Peraturan OJK No.18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
4. Peraturan Bank Indonesia No.16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;
5. Peraturan Bank Indonesia No.22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia;

Untuk melengkapi peraturan tersebut dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Nasabah khususnya penyelesaian keluhan/pengaduan Nasabah, Bank Banten telah menyusun dan menerapkan pedoman yang komprehensif terkait pengelolaan Pengaduan Nasabah dalam bentuk Kebijakan dan SOP Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

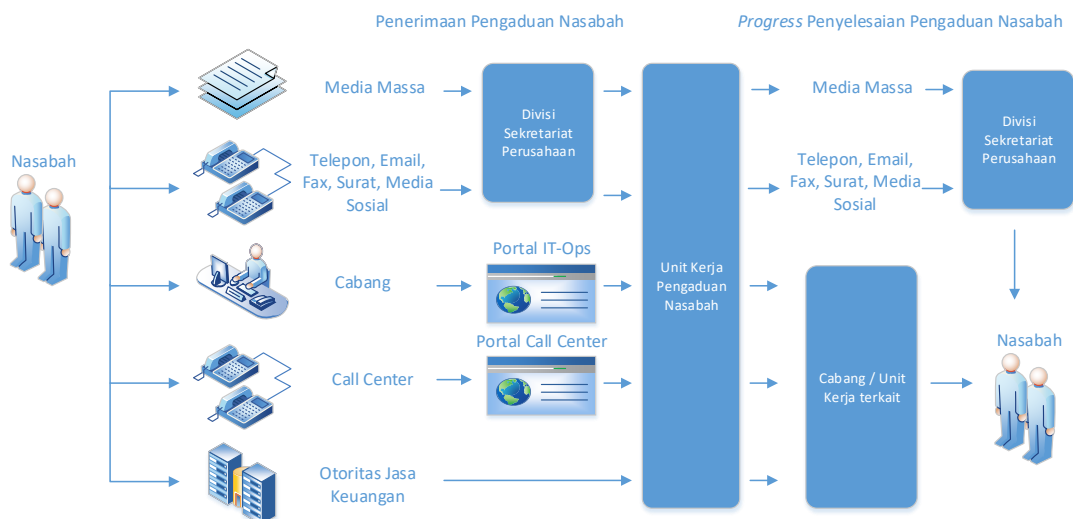
Kegiatan Pengaduan Nasabah

Sebagai bentuk keterbukaan Bank Banten atas setiap Pengaduan Nasabah, Bank Banten memfasilitasi Pengaduan Nasabah melalui berbagai media, seperti:

1. Call Center Bank Banten 24 Jam di nomor 1500410
2. Website www.bankbanten.co.id dengan memilih "Hubungi Kami"
3. Melalui email : corporate.secretary@bankbanten.co.id
4. Akun Twitter @bankbanten
5. Akun Facebook bernama "bpdbanten"
6. Akun Instagram bernama " bankbanten_id"
7. Surat resmi yang ditujukan kepada Bank Banten, baik yang diantar langsung, dikirim melalui pos maupun faksimili.
8. Kantor Cabang Bank Banten di seluruh Indonesia.

Penanganan dan Pemantauan Pengaduan Nasabah

Guna menangani Pengaduan Nasabah dengan cepat dan efektif, Bank Banten melakukan koordinasi dengan unit kerja atau pihak terkait dengan tahapan alur Pengaduan Nasabah, sebagai berikut:



- Pengaduan dari Media Massa, Telepon, Email, Fax, Surat, Media Sosial diterima oleh Divisi Sekretaris Perusahaan yang selanjutnya diteruskan ke Unit Kerja Pengaduan Nasabah;
- Pengaduan yang diterima oleh Cabang dicatat pada Portal IT-Ops dan Pengaduan yang diterima melalui dicatat pada Portal Call Center selanjutnya diteruskan langsung ke Unit Kerja Pengaduan Nasabah;
- Pengaduan yang diterima dari Otoritas Jasa Keuangan langsung diterima ke Unit Kerja Pengaduan Nasabah.

Terkait dengan penyelesaian atas pengaduan tersebut, Unit Kerja Pengaduan Nasabah bekoordinasi dengan Kantor Cabang/Unit Kerja Terkait dan melakukan monitoring serta memastikan penyelesaian Pengaduan Nasabah dilakukan sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang telah ditetapkan.

Kegiatan Kerahasiaan Data Nasabah

Kerahasiaan Data Nasabah telah diatur dalam ketentuan Bank Banten, antara lain mengatur pemberian penjelasan transparansi informasi Produk Bank kepada Nasabah dan/atau Calon Nasabah, pemberian penjelasan atas pelaksanaan transparansi penggunaan data pribadi Nasabah Bank Banten kepada pihak lain (dengan persetujuan Nasabah).

Kegiatan Informasi Produk

Untuk memperluas jangkauan program edukasi kepada Nasabah, Bank Banten menggunakan media antara lain :

1. Melalui website bank, Kantor Cabang, ATM, spanduk/*flyer/banner*, brosur, dan media sosial untuk menyampaikan materi edukasi tentang produk dan layanan yang tersedia di Bank Banten;
2. Pendekatan kepada masyarakat secara langsung melalui kegiatan *Banten Expo*, edukasi dan literasi keuangan terhadap pelajar dan sosialisasi produk bank di universitas/ perguruan tinggi.

Pelaporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Untuk Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Bank telah menyampaikan Pelaporan kepada Pihak Internal dan Pihak Eksternal (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan) sebagai berikut:

1. Pelaporan Internal

Bank menyampaikan Laporan penanganan dan penyelesaian Pengaduan kepada Direksi setiap bulannya terkait dengan pengembangan penanganan, status penanganan (*done/open*) serta penjelasan pengaduan tersebut.

2. Pelaporan Eksternal

a. Pelaporan Kepada Bank Indonesia

- i. Bank menyampaikan Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan secara triwulanan kepada Bank Indonesia secara *On-Line*, yaitu untuk periode pelaporan yang berakhir pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember dengan berpedoman pada tata cara pelaporan dan format sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU) dan BI-ANTASENA;
- ii. Bank menyampaikan Laporan Penanganan Pengaduan Konsumen Terkait Penyetoran dan atau Penarikan Uang Rupiah secara triwulanan kepada Bank Indonesia secara *Off-Line* paling lambat tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober dan Januari.

b. Pelaporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Bank menyampaikan laporan secara berkala adanya Pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian Pengaduan kepada OJK. Pelaporan tersebut dikirim secara langsung kepada OJK maupun secara elektronik melalui Sistem Pelayanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan dengan berpedoman pada tata cara pelaporan dan format sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai SIPEDULI. Periode penyampaian laporan

tersebut setiap 3 (tiga) bulan, yaitu Maret, Juni, September, dan Desember dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

23. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK TAHUN 2020

No.	KRITERIA / INDIKATOR		NILAI PERINGKAT (a)	BOBOT (b)	SUB NILAI (c)=(a)x(b)	NILAI KOMPOSIT (d)=avg (c)
I.	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI					0,62
	A.	<i>Governance Structure</i>	3,15	20,0%	0,63	
	B.	<i>Governance Process</i>	3,10	20,0%	0,62	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	3,00	20,0%	0,60	
II.	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS					0,31
	A.	<i>Governance Structure</i>	3,00	10,0%	0,30	
	B.	<i>Governance Process</i>	3,05	10,0%	0,31	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	3,15	10,0%	0,32	
III.	KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE					0,35
	A.	<i>Governance Structure</i>	3,00	10,0%	0,30	
	B.	<i>Governance Process</i>	3,50	10,0%	0,35	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	4,00	10,0%	0,40	
IV.	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN					0,40
	A.	<i>Governance Structure</i>	4,00	10,0%	0,40	
	B.	<i>Governance Process</i>	4,00	10,0%	0,40	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	4,00	10,0%	0,40	
V.	PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK					0,19
	A.	<i>Governance Structure</i>	3,65	5,0%	0,18	
	B.	<i>Governance Process</i>	3,85	5,0%	0,19	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	4,00	5,0%	0,20	
VI.	PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN					0,18
	A.	<i>Governance Structure</i>	3,50	5,0%	0,18	
	B.	<i>Governance Process</i>	3,40	5,0%	0,17	

	C.	<i>Governance Outcome</i>	4,00	5,0%	0,20	
VII.	PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN					0,19
	A.	<i>Governance Structure</i>	3,60	5,0%	0,18	
	B.	<i>Governance Process</i>	4,00	5,0%	0,20	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	4,00	5,0%	0,20	
VIII.	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN					0,29
	A.	<i>Governance Structure</i>	4,00	7,5%	0,30	
	B.	<i>Governance Process</i>	3,65	7,5%	0,27	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	4,00	7,5%	0,30	
IX.	PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURE</i>)					0,25
	A.	<i>Governance Structure</i>	2,00	7,5%	0,15	
	B.	<i>Governance Process</i>	4,00	7,5%	0,30	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	4,00	7,5%	0,30	
X.	TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GCG SERTA PELAPORAN INTERNAL					0,54
	A.	<i>Governance Structure</i>	3,40	15,0%	0,51	
	B.	<i>Governance Process</i>	3,60	15,0%	0,54	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	3,85	15,0%	0,58	
XI.	RENCANA STRATEGIS					0,18
	A.	<i>Governance Structure</i>	4,00	5,0%	0,20	
	B.	<i>Governance Process</i>	3,35	5,0%	0,17	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	3,70	5,0%	0,19	
NILAI PERINGKAT KOMPOSIT PERIODE SEMESTER II/2020						3,51

Peringkat : 4

Predikat : Kurang Baik